

**UNSUR IHTIKAR PADA INDUSTRI PENGGILINGAN PADI
(Studi Kasus Pada Perilaku Distributor Beras di Kecamatan
Mijen Kabupaten Demak)**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Ahmad Najih

1705028003

Konsentrasi: Bisnis dan Manajemen Syariah
**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN
WALISONGO SEMARANG**

2019

NOTA DINAS

Semarang, 29 Juli 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu a'laikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Najih**
NIM : 1705028003
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah
Program Studi : Magister Ekonomi Islam
Judul : **Unsur Ikhtikar Pada Industri Pangan (Studi Kasus Pada
Produsen Beras di Kecamatan MijenKabupaten Demak)**

Kami memandang bahwa naskah tesis ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam ujian tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1



Dr. H. Musahadi, M. Ag.
NIP. 19690709 199403 1 003

NOTA DINAS

Semarang, 29 Juli 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu a'laikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Najih**
NIM : 1705028003
Konsentrasi : **Bisnis dan Manajemen Syariah**
Program Studi : **Magister Ekonomi Islam**
Judul : **Unsur Ikhtikar Pada Industri Pangan (Studi Kasus Pada Produsen Beras di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)**

Kami memandang bahwa naskah tesis ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam ujian tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II



Dr. H. Ali Murtadho, M. Ag.
NIP. 19710830 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7608454 Semarang 50185

FTM-20A

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : AHMAD NAJIH
NIM : 1705028003
Studi : EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH
Judul : UNSUR IHTIKAR PADA INDUSTRI PENGGILINGAN PADI (Studi Kasus Perilaku Distributor Beras di Kecamatan Mijen Demak)

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan pada saat Ujian Tesis yang diselenggarakan pada: 30 Agustus 2019

| NAMA | TANGGAL | TANDATANGAN |
|---|-----------|-------------|
| <u>Prof. Dr. H. Mujiyono, MA</u> Ketua/Penguji | 30/8/2019 | |
| <u>Prof. Hj. Mujiatun, M.Ag</u> Sekretaris/Penguji | 30/8/19 | |
| <u>Dr. H. Musahadi, M.Ag</u> Pembimbing/Penguji | 14/5/19 | |
| <u>Dr. Ali Murtadho, M.Ag</u> Pembimbing/Penguji | 30/8/19 | |
| <u>Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag</u> Penguji | 30/8/19 | |
| <u>Dr. H. Imam Yahya, M.Ag</u> Penguji | 30/8/19 | |



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Ahmad Najih**
NIM : 1705028003
Judul Penelitian : **Unsur Ikhtikar Pada Industri Pangan (Studi Kasus Pada
Produsen Beras di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)**
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

UNSUR IKHTIKAR PADA INDUSTRI PANGAN (STUDI KASUS PADAPRODUSEN BERAS DI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 29 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



Ahmad Najih
NIM : 17025028003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ^ط

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Q.S Al-Hasyr 59: 18¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis persembahkan Tesis ini untuk orang-orang yang telah memberi arti serta semangatnya khususnya kepada kedua orang tua saya dan keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil.

ABSTRAK

Berawal dari kurang maksimalnya serapan gabah dan beras yang dilakukan oleh BULOG yang mengakibatkan stok beras nasional tidak stabil sehingga harga beras di pasaran menjadi tidak menentu, khususnya pada akhir tahun 2017. Hal ini menjadi peluang bagi para pedagang pengumpul gabah di Mijen Demak, mereka berani menginvestasikan modal yang dimiliki untuk membeli gabah dari petani dengan harga diatas HPP yang ditetapkan oleh BULOG. Kemudian pedagang pengumpul gabah melakukan penimbunan gabah tersebut di gudang industri penggilingan padi. Pedagang pengumpul gabah tersebut adalah produsen beras yang sering melakukan penimbunan gabah pada saat panen wali'an dan mereka akan melakukan produksi gabah menjadi beras ketika harga beras mengalami kenaikan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan; Bagaimana perilaku penimbunan gabah yang dilakukan oleh produsen beras di Kecamatan Mijen, faktor apa saja yang mendorong seorang produsen beras di Kecamatan Mijen melakukan penimbunan gabah dan Bagaimana persentuhan perilaku produsen beras di Kecamatan Mijen terhadap nilai-nilai ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif antropologis. Metode pengumpula data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produsen beras di Kecamatan Mijen hanya melakukan penimbunan gabah pada musim panen *wali'an* saja. Penimbunan gabah dilakukan selama 4 sampai 5 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Januari. Motivasi-motivasi yang mendorong seorang produsen beras di Kecamatan Mijen melakukan penimbunan gabah adalah: 1. Mendapatkan keuntungan yang lebih. 2. Mengamankan persediaan untuk melayani pedagang grosir pelanggan (konsumen). 3. *Nyancang* kuli dan bertahan dalam industri. 4. Memulihkan kerugian modal yang dialami pada saat panen rendengan. 5. Menyimpan modal usaha.

Penimbunan gabah (GKG) yang dilakukan produsen beras di Mijen Demak tidak menyalahi perundang-undangan di Indonesia karena kuantitas gabah yang ditimbun masih dalam jumlah yang wajar. Namun jika dilihat dari sudut pandang Islam, penimbunan ini dapat dikatakan *ihthikar* dengan dua alasan utama, yaitu; *Pertama*, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat. *Kedua*, salah satu tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.

Kata Kunci: Pedagang Pengumpul, *Ihtikar*, Gabah, Industri Penggilingan Padi

ABSTRACT

Starting from the lack of maximum absorption of grain and rice carried out by BULOG which resulted in unstable national rice stock so that the price of rice on the market became uncertain, especially at the end of 2017. This became an opportunity for grain traders in Mijen Demak, they dared to invest owned capital to buy grain from farmers at prices above the HPP set by BULOG. Then the grain collectors do the rice hoarding in the rice mill industry warehouse. The paddy rice traders are rice producers who frequently stockpile grain at the time of the guardian harvest and they will produce grain into rice when the price of rice increases.

This research is intended to answer the problem; How is the behavior of rice producers in Mijen Subdistrict, what factors encourage a rice producer in Mijen Subdistrict to carry out rice hoarding and How is the contact between rice producers in Mijen Subdistrict with Islamic economic values.

This research is a field research using a qualitative anthropological approach. The data collection method in this study uses the method of observation and interviews. The data is then analyzed using descriptive analysis of case studies.

The results of this study indicate that rice producers in Mijen District only stockpile grain in the guardian harvest season. Grain hoarding is carried out for 4 to 5 months, namely in August to January. Motivations that encourage a rice producer in Mijen District to hoard rice are: 1. Get more profit. 2. Securing inventory to serve customer wholesalers (consumers). 3. Designing coolies and surviving in the industry. 4. Recovering capital losses experienced at the time of harvest rendengan. 5. save business capital. Grain stockpiling (GKG) conducted by rice producers in Mijen Demak does not violate the laws in Indonesia because the quantity of unearthed grain is still in a reasonable amount. However, if viewed from an Islamic perspective, this hoarding can be said to be ihtikar for two main reasons, namely; First, the hoarding object is the goods needed by the community. Second, one of the objectives of the hoarding is to achieve profits above normal profits.

Keywords: Collector Traders, *Ihtikar*, Grain, Rice Milling Industry

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

| N o. | A rab | Latin |
|---------|----------|--------------------|
| 1 | ا | tidak dilambangkan |
| 2 | ب | B |
| 3 | ت | T |
| 4 | ث | s\ |
| 5 | ج | J |
| 6 | ح | h} |
| 7 | خ | Kh |
| 8 | د | D |
| 9 | ذ | z\ |
| 0 | ر | R |
| 1 | ز | Z |
| 1 | س | S |
| 2 | ش | Sy |
| 3 | ص | s} |
| 4 | ض | d} |
| 5 | | |

| N o. | A rab | Latin |
|---------|----------|-------|
| 16 | ط | t} |
| 17 | ظ | z} |
| 18 | ع | ' |
| 19 | غ | G |
| 20 | ف | F |
| 21 | ق | Q |
| 21 | ك | K |
| 22 | ل | L |
| 23 | م | M |
| 24 | ن | N |
| 25 | و | W |
| 26 | ه | H |
| 27 | ء | ' |
| 28 | ي | Y |
| | | |

2. Vokal Pendek

... َ = ك Kataba
a كُتِبَ

3. Vokal Panjang

... ِ = a> قَا qa>la
ال

...◌ = سُ su'ila
 i يَلْ
 ...◌ُ = يَذْ yaz\habu
 u هَبْ

إِي = i> قِ qi>la
 يَلْ
 أُو = u> يِ yaqu>lu
 فُوْلْ

4. Diftong

أَيِ = كِ Kaifa
 ai يَفْ
 أُو = حِ h}aula
 au وُلْ

Catatan:
 Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Unsur Ihtikar Pada Industri Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Perilaku Distributor Beras di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”**.

Dalam penulisan tesis ini tentu Penulis tidak lepas dari bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan spiritual maupun materiil, oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Magister Ekonomi Syariah dan Dr. Ari Kristin P., SE.,M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Magister Ekonomi Syariah yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul tesis hingga proses-proses berikutnya.
4. Dr. H. Musahadi, M.Ag.dan Dr. H. Ali Murtaho, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulisan tesis ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan. Terimakasih atas

bimbingan, arahan, motivasi, dan juga dukungannya, semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.

5. Para Dosen Pascasarjana di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian tesis ini.
7. Segenap pegawai Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan UIN Walisongo, yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan tesis
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan tesis ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa didunia ini tidak ada yang sempurna selain Dzat Yang Maha Sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 30 Agustus 2019

Penulis,

Ahmad Najih
NIM. 1705028003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN..... | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BABI PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Tinjauan Pustaka | 12 |
| E. Metode Penelitian..... | 17 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 28 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 30 |
| A. Distribusi dalam Perspektif Islam | 30 |
| B. Saluran Distribusi | 38 |
| C. Rekayasa Dari Sisi Penawaran | 48 |

BAB III UNSUR IHTIKAR PADA INDUSTRI

| | |
|---|-----------|
| PENGGILINGAN PADI | 64 |
| A. Kondisi umum objek Penelitian | 64 |
| B. Pola Perilaku Penimbunan Gabah di Kecamatan Mijen | 69 |
| C. Motivasi yang mendorong Perilaku Penimbunan Gabah | 92 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Perilaku Distributor beras di Kecamatan Mijen dalam Perspektif Produksi Islam | 96 |
| B. Saluran Distribusi beras pedagang pengumpul gabah di Mijen..... | 99 |
| C. Perilaku Pedagang Pengumpul Gabah di Mijen dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 101 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 112 |
| B. Saran | 113 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan pusat kegiatan perekonomian dan jantung kehidupan bagi setiap negara. Islam menghalalkan serta mengatur dengan detail transaksi jual beli (perdagangan), karena perdagangan sangat dibutuhkan oleh manusia secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang berada ditangan orang lain, maka manusia tolong menolong melalui berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹

Perdagangan beras di Indonesia pada awal tahun 2018 mengalami gejolak dengan kenaikan harga beras medium di pasaran yang mencapai titik tertinggi yakni berkisar antara Rp11.041 hingga Rp11.500 per kilogram. Harga beras medium tersebut menjadi lebih tinggi dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium yang telah ditetapkan pemerintah yakni berkisar antara Rp9.450 sampai Rp10.250

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010, h. 179

perkilogram. Pemerintah melalui BULOG sudah berusaha untuk mengendalikan HET dengan menetapkan regulasi harga untuk komoditas pangan seperti beras. Regulasi harga tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2017. Peraturan menteri perdagangan tersebut juga sudah diimplementasikan sejak tanggal 1 September 2017 akan tetapi tetap belum mampu meredam kenaikan harga beras di Indonesia.²

Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga, salah satu instrumen kebijakan harga yang selalu diterapkan oleh pemerintah adalah kebijakan harga dasar dan harga maksimum, yang selanjutnya konsep harga dasar disesuaikan menjadi harga pembelian pemerintah (HPP).³ Selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, Perum BULOG juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah dan beras dalam negeri berdasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan sebesar Rp7.300/kg untuk beras dan Rp 4.650/kg untuk gabah kering giling (GKG).⁴

²Ari Mulianta Ginting, “*Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*”, Pusat Penelitian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI, 2018, h. 20

³Mohamad Maulana dan Benny Rachman, *Government's Rice Purchasing Price in 2010: Its Effectiveness and Implications on DOLOG's Rice Purchase*, Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2010, h, 332

⁴Laporan BULOG Tahun 2017, h. 175

Esensi dari penerapan HPP tersebut adalah untuk memberikan insentif bagi petani gabah dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan (*price market clearing*), utamanya ketika saat panen raya tiba. Melalui kebijakan HPP ini pemerintah mengharapkan, *pertama*, produksi gabah dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri; *kedua*, stabilitas harga gabah; *ketiga*, pendapatan petani dan industritani gabah meningkat; dan *keempat*, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

Namun, pada kenyataannya harga gabah dipasaran relatif lebih tinggi dibandingkan dengan HPP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu petani cenderung lebih tertarik menjual gabahnya ke pedagang pengumpul gabah guna mendapatkan potensi margin yang lebih tinggi daripada menjual gabah tersebut ke Perum BULOG sebagai wakil dari pemerintah.⁶ Inilah yang menyebabkan rendahnya jumlah stok gabah dan beras digudang BULOG pada tahun 2017. Pengadaan gabah dan beras yang ditargetkan oleh Perum BULOG pada tahun 2017 sebanyak 3.737.019 ton dan ternyata yang berhasil dilaksanakan hanya sebanyak 2.161.224,82 ton sehingga ini menjadi kendala utama

⁵ Sawit, M.H, “*Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian*”, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. 2010, h. 213

⁶Laporan BULOG Tahun 2017, h. 175

pemerintah di dalam mengendalikan harga eceran tertinggi beras (HET) di pasar.⁷

Kurang maksimalnya serapan gabah yang dilakukan oleh BULOG serta harga beras yang tidak menentu di pasaran memang dijadikan sebuah peluang bagi para pedagang pengumpul gabah. Mereka berani menginvestasikan modal dengan skala besar untuk membeli gabah dari petani dengan harga diatas HPP, kemudian menimbun gabah tersebut di gudang industri penggilingan gabah. Pedagang pengumpul gabah kemudian memproduksi gabah timbunan tersebut menjadi beras dan menjualnya ketika harga beras nasional naik tinggi. Hal seperti ini yang terjadi di industri penggilingan gabah UD. Jaya Makmur Kabupaten Jember Jawa Timur.⁸ Strategi penimbunan seperti ini yang biasa dilakukan oleh sebagian pedagang pengumpul gabah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Adanya indikasi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan strategi penimbunan gabah seperti yang dilakukan di UD. Jaya Makmur tersebut juga ternyata ditemukan pada para pedagang pengumpul gabah di beberapa industri penggilingan gabah Kecamatan Mijen Kabupaten

⁷*Ibid.*

⁸Chyntia Yolanda Putri, *Evaluasi Strategi Pengembangan Bisnis Penggilingan Gabah pada UD. Jaya Makmur di Jember*, Jurnal AGORA Vol. 3, No. 1, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2015, h. 329

Demak.⁹ Para pedagang pengumpul gabah di Mijen adalah mitra bagi industri penggilingan gabah dalam hal pembelian bahan baku gabah yang kemudian gabah tersebut akan mereka produksi menjadi beras di industri penggilingan gabah mitra kerja mereka. Pedagang pengumpul gabah memanfaatkan fasilitas gudang yang disediakan oleh industri penggilingan gabah yang ada di Mijen untuk menyimpan gabah kering timbunan.

Menurut Winarno, Industri penggilingan gabah dapat digolongkan menjadi tiga (3) tipe yaitu; maklon, non maklon, dangabungan.¹⁰ Sebagian besar industri penggilingan gabah yang terdapat di Mijen jika disesuaikan dengan definisi yang dikemukakan oleh Winarno memiliki tipe maklon yaitu; industri penggilingan gabah yang menjual jasanya kepada mitra kerjanya yaitu pedagang pengumpul gabah dengan menyediakan gudang penyimpanan,¹¹ tempat pengeringan gabah serta jasa produksi giling

⁹Wawancara dengan MY, Pedagang pengumpul gabah pada industri penggilingan BM, pada tanggal 3 Januari 2019.

¹⁰Industri penggilingan gabah tipe non maklon adalah industri penggilingan yang pemilik penggilingan gabah tersebut menggunakan mesin penggilingan gabahnya untuk mengolah gabah miliknya sendiri. Industri penggilingan gabah tipe maklon adalah industri penggilingan gabah yang pemilik industri penggilingan menjual jasa penggilingannya kepada pedagang pengumpul gabah seperti; menyediakan gudang, tempat pengeringan gabah serta jasa proses giling gabah. Industri penggilingan gabah tipe gabungan adalah industri penggilingan yang menggabungkan dua tipe maklon dan non maklon.

¹¹Pedagang pengumpul gabah adalah konsumen bagi industri penggilingan gabah dengan tipe maklon karena ia menggunakan jasa industri penggilingan gabah tipe maklon ini untuk memproduksi gabahnya menjadi

gabah menjadi beras. Oleh karena itu istilah lain yang digunakan untuk industri penggilingan gabah dengan tipe maklon adalah *rice milling commercial*.¹²

Pelayanan Industri penggilingan gabah dengan tipe maklon yang ada di Mijen memberikan banyak kemudahan kepada para pedagang pengumpul gabah sebagai produsen beras untuk melakukan penyimpanan bahan baku beras berupa gabah. Mereka diberikan keleluasaan dalam menyimpan gabahnya untuk mengamankan stok beras hingga pada waktu musim panen berakhir.¹³ Keleluasaan waktu simpan gabah yang panjang inilah yang menjadi salah satu potensi timbulnya penimbunan gabah, sehingga penimbunan ini dalam jangka panjang akan berdampak pada langkanya beras di pasaran karena raitai distribusi bahan baku beras tidak berjalan dengan baik.

Di Kecamatan Mijen terdapat 24 (dua puluh empat) unit industri penggilingan gabah.¹⁴ Dari 24 (dua puluh empat) industri penggilingan gabah yang ada di Mijen tersebut semuanya dimiliki oleh orang islam, bahkan 22 (dua puluh dua) dari 24 (dua puluh

beras. Jadi pedangan pengumpul gabah adalah mitra kerja atau konsumen jasa giling gabah dan juga produsen beras.

¹²Winarno, *Industri Penggilingan Gabah*, Bogor: F-Technopark Fateta Institut Pertanian, 2004, h. 127-143

¹³Wawancara dengan bapak AH, sebagai Sekretaris Himpunan Industri Penggilingan Gabah Sekecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada tanggal 7 Januari 2019

¹⁴Himpunan Industri Penggilingan Gabah Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah (HIPPMi), 2015.

empat) industri penggilingan gabah pemiliknya telah menunaikan ibadah haji. Setiap satu (1) unit industri penggilingan gabah di Mijen dengan tipe maklon rata-rata terdapat 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang pedagang pengumpul gabah yang semuanya juga beragama islam.¹⁵ Hal ini yang menjadikan Penulis merasa tertarik untuk mendalami aktifitas-aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha islam di dalam lingkungan industri penggilingan gabah di Mijen Demak yang seharusnya mereka meneladani ekonomi yang telah diajarkan Nabi.

Menurut pandangan Islam, meskipun terdapat kegiatan ekonomi yang menguntungkan salah satu pihak, namun kegiatan ekonomi ini dilarang, misalnya perjudian, riba, penipuan (*al-ghabn*), menyembunyikan (*tadlis*) dalam jual beli dan penimbunan (*ihtikar*). Penimbunan (*ihtikar*) merupakan kegiatan ekonomi yang dilarang, meskipun secara ekonomis memang sangat menguntungkan bagi pelakunya, akan tetapi jika penimbunan ini terus menerus dibiarkan dapat merugikan masyarakat secara umum.¹⁶

¹⁵Jumlah pedagang pengumpul gabah bisa lebih dari lima (5) orang. Hal ini tergantung kebijakan dari pemilik industri yang terkait. Pemilik industri dalam menentukan banyak atau sedikitnya mitra kerja (pedagang pengumpul gabah) biasanya mempertimbangkan besar atau kecilnya kapasitas gudang dan tempat pengering gabah basah.

¹⁶Muslich, *Fiqh....*, h. 178

Definisi ihtikir menurut Aba al-Qasim al-Musawi adalah menahan (menimbun) perniagaan dan menahan perniagaan tersebut untuk dijual kembali dengan hargayang tinggi saat masyarakat umum membutuhkannya.¹⁷

حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين اليها وعدم وجود البازل لها

“Menahan perniagaan dan tidak menjualnya untuk menunggu bertambahnya harga bersamaan kebutuhan orang muslim atas perniagaan tersebut dan tidak ada barang yang dapat menggantikanya”

Nabi Muhammad SAW juga melarang praktik (penimbunan) *ihthikar* dalam perekonomian:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه (رواه أحمد)

“Rasulullah saw. bersabda, ,Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas dari padanya.” (H.R. Ahmad).¹⁸

¹⁷Definisi ini adalah yang masyhur di kalangan Syiah, untuk keterangan lebih lanjut ada pada Aba al-Qasim al-Musawi al-Khu’i, *Minhaj al-Shalihin*, Qum: Mu’assasah al-Nasyr al-Islimi, 1410 H), h. 301

¹⁸Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Bayrut: Mu’assasah al-Risalah, 1999, Jilid VIII, h. 481

Dalam bidang ekonomi modern, *ihlikar* sering diartikan dengan istilah monopoli, meskipun *ihlikar* dan monopoli memiliki sisi perbedaan dengan *ihlikar*. Monopoli merupakan bagian dari pemikiran kelompok kapitalisme yang akan memberikan dampak buruk terhadap sistem perekonomian secara makro.¹⁹

Penulis di dalam penelitian ini akan mencoba memusatkan penelitiannya pada industri penggilingan gabah HNH yang berada di Desa Bakung, industri penggilingan gabah BM yang berada di Desa Mijen dan industri penggilingan gabah BA yang berada di Desa Bermi. Tiga indistri ini berada di Kecamatan Mijen Demak. Industri penggilingan gabah HNH, BM dan HJL ini jika disesusikan dengan klasifikasi industri penggilingan gabah yang dikemukakan oleh Winarno memiliki tipe maklon. Penulis memusatkan penelitiannya pada tiga industri dengan tipe maklon ini karena berdasarkan dengan tiga (3) pertimbangan utama:

1. Industri penggilingan gabah dengan tipe maklon tidak melakukan jual beli bahan baku gabah dari petani. Tipe maklon hanya fokus melayani jasa produksi gabah dari pedagang pengumpul gabah serta menyediakan fasilitas gudang untuk menyimpan gabah. Pedagang pengumpul gabah biasanya menggunakan fasilitas gudang industri HNH,

¹⁹Untuk keterangan lebih lanjut ada pada Tom Bottomore (Ed.), *a Dictionary of Marxist Thought*, Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1983, h. 140-141.

BM dan HJL tersebut untuk menimbun gabahnya pada saat panen raya berakhir.

2. Pedagang pengumpul gabah di dalam industri penggilingan gabah HNH, BM dan HJL memiliki kesempatan yang lebih besar dalam melakukan investasi pembelian gabah, mereka tidak terbebani oleh biaya-biaya asset tetap seperti biaya pembuatan gudang, biaya pembelian mesin produksi, biaya perawatan asset, biaya pajak dan lainnya, sehingga pedagang pengumpul gabah dapat memaksimalkan modal yang dimiliki untuk membeli bahan baku gabah dari petani kemudian menimbunnya di gudang. Hal ini yang menyebabkan kuantitas gabah yang ditimbun lebih besar.
3. Banyaknya pedagang pengumpul gabah yang lebih tertarik bermitra dengan industri penggilingan gabah HNH, BM dan HJL karena kemudahan yang di dapat, salah satu kemudahan itu adalah mereka hanya terbebani biaya tenaga kerja borongan untuk mengeringkan gabah kering panen (Rp. 120.000,- per 1 ton gabah) dan biaya produksi giling gabah menjadi produk beras (Rp. 265.000,- per 1 ton beras).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisa tentang perilaku penimbunan gabah yang dilakukan oleh produsen beras di Kecamatan Mijen. Penulis juga ingin menganalisa tentang faktor-faktor yang mendorong produsen beras di kecamatan Mijen dalam melakukan penimbunan gabah, serta bagaimana persentuhan perilaku produsen beras di

kecamatan Mijen yang mayoritas beragama Islam terhadap nilai-nilai ekonomi Islam.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perilaku penimbunan gabah yang dilakukan oleh pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen?
2. Motif apa yang mendorong pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen melakukan penimbunan gabah?
3. Bagaimana persentuhan perilaku pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen terhadap nilai-nilai ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan atas beberapa tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Mengungkap perilaku menimbun gabah yang dilakukan oleh pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen
2. Mengetahui motivasi yang mendorong pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen dalam melakukan penimbunan gabah
3. Mengetahui persentuhan perilaku pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen terhadap nilai-nilai ekonomi Islam

Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wacana keilmuan ekonomi khususnya tentang perilaku pedagang pengumpul gabah sebagai produsen beras pada industri penggilingan gabah dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini juga dapat bermanfaat kepada beberapa pihak yaitu; *Pertama*, sebagai pertimbangan untuk lembaga-lembaga pangan di Indonesia sebelum menentukan sebuah kebijakan publik, terutama kebijakan pemerintah tentang pangan khususnya beras.
Kedua, sebagai referensi bagi peneliti lain untuk melanjutkan maupun mengembangkan penelitian sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis juga menyertakan beberapa karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh penulis. Karya pendukung tersebut digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penulisan tesis ini. Tinjauan pustaka dapat berupa hasil penelitian terdahulu, buku-buku atau berupa jurnal ilmiah, di antara karya ilmiah yang digunakan oleh penulis sebagai tinjauan pustaka adalah sebagai berikut:

1. Artike yang berjudul "*Wholesaler Stocks and Hoarding in Rice Markets in India*" menjelaskan terjadinya ketidakstabilan yang ada pada pasar perdagangan gabah di India. Pedagang gabah dengan skala besar (grosir) cenderung melakukan penimbunan stok gabah karena tidak mampu bersaing dengan pemerintah, Pemerintah India di nilai melakukan campurtangan yang berlebihan terkait penetapan harga gabah dari petani. Pemerintah juga bersaing dengan pedagang gabah grosir untuk mendapatkan gabah dari petani. Telah terjadi asimetri informasi di tingkat pedagang grosir sampai ke pedagang eceran mengenai jumlah yang dipasok oleh pemerintah ke PDS²⁰(sistem distribusi publik) sehingga pedagang grosir dan eceran banyak melakukan penimbunan.²¹
2. Jurnal yang berjudul "*Monopoly and Ihtikar in Islamic Economics*" mengungkapkan perbedaan monopoli dan *ihtikar*. Monopoli adalah bentuk ketidaksempurnaan pasar

²⁰Di India, pemerintah pusat dan negara bagian berbagi tanggung jawab mengatur PDS. Sementara pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan alokasi sebagian besar biji-bijian makanan, pemerintah negara bagian bertanggung jawab untuk mendistribusikannya kepada konsumen melalui jaringan toko harga wajar (FPSs). Pemerintah negara bagian juga bertanggung jawab atas tanggung jawab operasional termasuk alokasi dan identifikasi keluarga di bawah garis kemiskinan, penerbitan kartu miskin, dan pengawasan serta pemantauan fungsi FPS.

²¹Raghendra Jha dan Hari K Nagarajan, "*Wholesaler Stocks and Hoarding in Rice Markets in India*" Article in Economic and Political Weekly, 1998. h. 2661

karena persaingan di pasar tidak kompetitif, sedangkan *ihthikar* adalah bentuk distorsi pasar yang disebabkan oleh terjadinya rekayasa di pasar. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam, berbeda dengan *ihthikar*. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu tindakan ekonomi dapat dikategorikan sebagai *ihthikar*. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa produsen dilarang melakukan rekayasa pasar, baik dengan menimbun atau membuat kelangkaan di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena harga menjadi lebih mahal akibat penimbunan tersebut. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah adalah hal yang diizinkan karena untuk kepentingan umum dan penimbunan tidak membebankan biaya sewa.²²

3. Disertasi yang berjudul “*Religiusitas dan Cultural Belief dalam Perilaku Ekonomi Muslim Minangkabau di Sumatera Barat*” di penelitian tersebut memberikan gambaran tentang perilaku ekonomi masyarakat Minangkabau. perilaku ekonomi tersebut dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori *principal-agent*. *Principal-agent* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan satu atau lebih orang atau pihak dalam berekonomi, dimana satu

²²M. Nur Rianto Al Arif, “*Monopoly and Iktikar in Islamic Economics*”, *Shirkah: Journal of Economics and Business* Jakarta, Vol. 1, No. 3, 2016, h. 308

pihak sebagai *principal* dan pihak lain sebagai *agent*. Pada akhirnya dalam penelitian ini mengemukakan teori perilaku produksi dan konsumsi secara Islam yang digunakan untuk menganalisa perilaku produksi dan perilaku konsumsi yang ada pada masyarakat Minangkabau.²³

4. Artikel berjudul “*The Marketing of Agricultural Produce in an Islamic Agricultural Economy*”. Tujuan utama pembahasan artikel tersebut adalah mengekspos sistem ekonomi Islam yang ideal berkaitan dengan pemasaran hasil produksi pertanian. Aspek utama yang dibahas adalah meliputi niat awal seorang produsen muslim dalam mengkonsumsi bahan baku, memproduksinya, hingga pada tahan pendistribusian produk ke konsumen. Di dalam artikel ini juga membahas tentang cara pemasaran produk hasil pertanian dengan menyesuaikan kaidah-kaidah ekonomi Islam; diantaranya adalah seperti metode penentuan harga produksi dan prinsip-prinsip dasar dalam pemasaran produk tersebut.²⁴
5. Penelitian berjudul “*Kinerja Industri Penggilingan Gabah, Studi Kasus Pada Tiga Industri Penggilingan Gabah di*

²³ Asyari, *Religiusitas dan Cultural Belief dalam Perilaku Ekonomi Muslim Minangkabau di Sumatera Barat*, Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, 2016.

²⁴ Ahmad Murtala, *The Marketing of Agricultural Produce in an Islamic Agricultural Economy*, *World Journal of Islamic History and Civilization*, Department of Islamic Studies, Bayero University Kano, Nigeria, 2 (4): 216-231, 2012.

Cianjur, Jawa Barat". Penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan utama industri penggilingan gabah tipe maklon berasal dari upah jasa penggilingan gabah yang dibayar oleh para pengumpul gabah (produsen beras).²⁵ Penelitian ini juga memberikan sebuah gambaran bahwa produsen beras di dalam industri penggilingan gabah tipe maklon memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah produksi beras di industri tersebut karena mereka merupakan sumber utama pemasok gabah.²⁶ Hal ini yang menjadikan para pemilik industri maklon beranggapan bahwa penimbunan (*ihtikar*) yang dilakukan produsen beras adalah aktivitas bisnis yang biasa.

6. Penelitian berjudul "*Evaluasi Strategi Pengembangan Bisnis Penggilingan Gabah pada UD. Jaya Makmur di Jember*", penelitian ini menjelaskan bahwa persediaan bahan baku berupa gabah di UD. Jaya Makmur sering mengalami penimbunan apabila terjadi harga yang tidak menentu seperti pada saat akhir tahun 2017 dimana harga beras naik tinggi. Penimbunan seperti itu jika dibiarkan dapat menyebabkan tidak efisiennya aliran modal yang dimiliki industri

²⁵ Fenomena yang terjadi di industri penggilingan gabah maklon yang ada di Cianjur Jawa Barat ini juga terjadi di industri penggilingan gabah yang ada di Mijen Demak.

²⁶Tursina Andita Putri, dkk, *Kinerja Industri Penggilingan Gabah, Studi Kasus Pada Tiga Industri Penggilingan Gabah di Cianjur, Jawa Barat*, Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 1 No 2, Desember 2013.

penggilingan gabah UD. Jaya Makmur serta menganggurnya para pekerja industri penggilingan gabah karena proses produksi yang berhenti akibat dari perilaku penimbunan.²⁷

Berpijak pada penelusuran riset sebelumnya, penulis dalam penelitian ini ingin menfokuskan penelitian kepada perilaku pedagang pengumpul gabah sebagai produsen beras pada industri penggilingan gabah di Kecamatan Mijen. Penelitian tentang perilaku penimbunan yang dilakukan oleh produsen beras pada industri penggilingan gabah BM, HNH dan HJL di kecamatan Mijen Demak ini menarik untuk diteliti, khususnya penelitian tentang perilaku penimbunan gabah ditinjau menggunakan teori *ihthikar* dalam ekonomi Islam. Penulis memandang tema penelitian tentang penimbunan (*ihthikar*) banyak yang hanya memfokuskan pada hukum Islam, yaitu *masalah mursalah* atau *masalah ammah*. oleh karena itu penulis menilai penelitian penimbunan dengan fokus teori ekonomi Islam cukup penting untuk menambah *khazanah* kajian ekonomi Islam yang bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif

²⁷Chyntia Yolanda Putri, *Evaluasi Strategi Pengembangan Bisnis Penggilingan Gabah pada UD. Jaya Makmur di Jember*, Jurnal AGORA Vol. 3, No. 1, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2015.

antropologis. Penelitian kualitatif meneliti subjek penelitian atau informan ke dalam lingkungan hidup kesehariannya. Oleh karena itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. Pemahaman akan simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penelitian ini.²⁸

Penelitian kualitatif ini akan memberikan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti dengan mendeskripsikan data yang diterima yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka penelitian kualitatif tidak berindustri menguji hipotesis. Walaupun begitu, bukan berarti penelitian ini tidak mempunyai asumsi awal yang menjadi permasalahan penelitian.²⁹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, narasi cerita, catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh, mimik, gambar, dan bukan angka-angka. Semua data yang dikumpulkan dapat memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.³⁰

²⁸Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 7.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid*

Di dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan antropologi etnografi. Antropologi etnografi adalah sebuah penelitian mengenai sekelompok orang atau masyarakat.³¹ Desain etnografi dalam antropologi merupakan sebuah prosedur bagi penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok budaya yang menafsirkan perilaku, keyakinan dan bahasa yang berkembang dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Etnografi melakukan pendekatan secara empiris dan teoritis yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan dan perilaku suatu kelompok masyarakat berdasarkan penelitian lapangan yang intensif dengan cara mengamati dan mewawancarai informan dan orang lain yang berhubungan.³²

Menurut Pelto dan Pelto; penelitian dengan pendekatan antropologi disarankan hendaknya menggunakan pendekatan “emik”, yaitu menjelaskan sesuatu hal menurut pandangan masyarakat setempat. Perilaku atau tingkah laku kebudayaan sebaiknya juga dikaji dan dikategorikan mengikut pandangan orang yang dikaji itu sendiri, definisi

³¹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 23

³²W. J. Creswell, *Educational Research (Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitatif Research (Edition Fourth)* California UnitedStates Of America: University of Nebraska-Lincoln, 2012, h. 473

yang diberikan oleh si pelaku yang mengalami peristiwa itu. Alasan ini dilandasi karena masalah para antropolog lahir berawal dari lemahnya strategi pengkonsepan yang digunakan dalam kebanyakan uraian-uraian etnografi.³³ Disebutkan bahwa pengkonsepan perlu dilakukan dan ditemukan dengan cara menganalisis proses kognitif masyarakat yang dikaji dan bukan dipaksakan secara etnosentrik. Pandangan ini disebut sebagai 'etnografi baru'.³⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan data ini diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara. Data primer ini masih memerlukan analisa lebih lanjut.³⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah; hasil wawancara dengan para pedagang pengumpul gabah selaku

³³Pelto, P.,J., & Pelto G.,H. *Penyelidikan Antropologi; Struktur Penelitian (terjemahan)*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989, h. 76

³⁴Sri Alem Br.Sembiring, *Refleksi Metodologis: Perjalanan Penelitian Menghasilkan Etnografi*, Jurnal digitized by USU digital library Jakarta, 2002, h 10

³⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 87-88.

produsen beras pada industri penggilingan gabah dan pemilik industri penggilingan gabah HNH, BM dan HJL di Kecamatan Mijen Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data ini biasanya meliputi dokumen dari objek yang diteliti atau mencangkup laporan yang sudah ada. Data sekunder ini merupakan data penunjang bagi data primer.³⁶ Sumber data sekunder yang diperoleh penulis adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data dari perindustrian penggilingan gabah, data dari Himpunan Industri Penggilingan Gabah Mijen (HIPPMi), serta berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.*

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sejalan dengan hal tersebut Arikunto menyatakan bahwa “observasi adalah pengamatan secara langsung”.³⁷ Sedangkan menurut Sugiyono “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”.³⁸

Metode pengamatan (*observasi*) yang penulis lakukan adalah dengan mengamati perilaku penimbunan pedangang pengumpul gabah dalam memproduksi beras di industri HNH, BM dan HJL serta juga mengamati pola jual beli gabah dan beras yang dilakukan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara (interviewee)* yang

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 234

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-10, 2010, h. 145.

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁹ Metode wawancara ini penulis gunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perilaku pedagang pengumpul gabah pada industri penggilingan gabah di Kecamatan Mijen. Adapun beberapa sumber informasi (*informan*) untuk penelitian ini adalah *Pertama*, para pedagang pengumpul gabah di kecamatan Mijen, *Kedua*, Bapak H. Abdul Wachid selaku ketua perhimpunan Himpunan Industri Penggilingan Gabah Mijen (HIPPMi), *Ketiga*, para pemilik industri penggilingan gabah di Mijen Demak, serta *Keempat*, masyarakat (konsumen).

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan pengumpulan catatan peritiswa yang sudah berlalu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, gambar, notulen rapat, agenda ataupun karya dari seseorang.⁴⁰ Dari definisi di atas, dokumentasi yang penulis kumpulkan adalah dengan mengambil kumpulan data harga pembelian gabah dan penjualan beras yang dimiliki oleh pedagang pengumpul gabah, data dari HIPPMi, data proses penggilingan dari industri di Mijen Demak,

³⁹ Moleong, *Metode...*, h. 186.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode...*, h. 329.

serta data Dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴¹ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses yang merinci industri secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai industri untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁴²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴³ Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan proses yang harus dilalui dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data yang diperlukan terhadap

⁴¹Moleong, *Metode...*, h. 280.

⁴²*Ibid.*

⁴³ M. Miles, dan M. A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992, h. 16

berbagai jenis data dan bentuk di lapangan secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data wawancara mengenai pola perilaku bisnis yang dilakukan oleh para produsen beras di dalam industri penggilingan gabah di kecamatan Mijen.

b. Reduksi data

Langkah selanjutnya adalah reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari temanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data menurut Miles dan Huberman yaitu “suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi”.⁴⁴

Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali apabila diperlukan.

⁴⁴*Ibid*, Miles dan Huberman, *Analisis...*, h. 15-16

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matriks.⁴⁵

Dengan adanya penyajian data tersebut maka akan dapat dilihat pola hubungannya sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data secara deskriptif baik dalam bentuk teks maupun gambar-gambar untuk melengkapi hasil sajian data. Dengan demikian hasil sajian dapat mudah dipahami.

d. Verifikasi data

Setelah penyajian data, maka langkah terakhir adalah verifikasi data. Verifikasi data menurut Miles dan Huberman adalah “penarikan kesimpulan peneliti berdasarkan analisis data penelitian”. Kesimpulan adalah suatu tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang

⁴⁵*Ibid*, Miles dan Huberman, *Analisis...*, h. 17-18

timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya.⁴⁶

Dengan demikian secara umum proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan dan lapangan (data mentah) kemudian ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan masalah pokok penelitian, selanjutnya data dianalisa dan diperiksa keabsahannya melalui beberapa teknik yaitu:

- i. Data yang diperoleh disesuaikan dengan data pendukung lainnya untuk mengungkapkan permasalahan secara tepat.
- ii. Data yang terkumpul setelah dideskripsikan kemudian didiskusikan, dikritik ataupun dibandingkan dengan pendapat orang lain.
- iii. Data yang diperoleh kemudian difokuskan pada substansi masalah pokok penelitian.

Demikian tahap-tahap yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh melalui penelitian. Melalui tahap-tahap ini penulis berharap dapat mengumpulkan data yang memenuhi syarat keabsahan penelitian.

⁴⁶*Ibid*, Miles dan Huberman, *Analisis...*, h. 19

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini secara menyeluruh perlu adanya sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta bab pertama ini diakhiri dengan sistematika penulisan.
- BAB II : Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang definisi distribusi dalam perspektif ekonomi Islam, saluran distribusi, saluran distribusi Islam, tataniaga gabah dan beras di Indonesia, pengertian ihtikar, syarat-syarat seseorang dikatakan melakukan ihtikar, mekanisme rekayasa penawaran (*Supply Ihtikar*), ketentuan waktu dapat dikatakan melakukan *ihlikar*.
- BAB III : Menjelaskan tentang pola perilaku penimbunan gabah yang dilakuakn oleh pedagang pengumpul gabah pada industri penggilingan gabah di Kecamatan Mijen dan menjelaskan motifasi yang

mendorong pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen untuk melakukan penimbunan gabah.

BAB IV : Merupakan analisis perilaku penimbunan gabah di Kecamatan Mijen dengan menggunakan teori perilaku *ihthikar* yang terdapat dalam ekonomi Islam

BAB V : Berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERILAKU DISTRIBUTOR DAN TATANIAGA SALURAN DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Distribusi dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Distribusi

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *distribution* yang bermakna penyaluran dan pembagian. Sedangkan menurut ilmu ekonomi adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan.¹ Definisi yang lain mengatakan, distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat.² Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya.

Dari definisi distribusi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.³ Agar proses penyampaian barang dan jasa

¹Christopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1998, cet ke I, h. 162

²Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 233

³Mustafa Edwin Nasution, *et. al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 119

tersebut berjalan lancar sampai ke tangan konsumen maka di dalam distribusi dibutuhkan adanya saluran distribusi barang dan jasa yang terstruktur dengan baik. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen.⁴

Distribusi adalah bagian dari bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, dan promosi) yang memiliki peranan penting, karena distribusi berperan dalam pengalokasian barang agar mudah dijangkau oleh konsumen. Dimana distribusi itu sendiri terdiri dari saluran distribusi dan distribusi fisik. Bauran pemasaran merupakan strategi perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarnya. Seperti diketahui, strategi pemasaran adalah himpunan asas yang secara tepat, konsisten dan layak dilaksanakan oleh perusahaan guna mencapai sasaran pasar yang dituju dalam jangka panjang dan tujuan perusahaan jangka panjang, dalam situasi persaingan tertentu. Dalam strategi pemasaran ini, terdapat strategi bauran pemasaran yang menetapkan komposisi terbaik dari keempat komponen atau variabel pemasaran, untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.⁵

⁴*Ibid.*

⁵ Assauri, *Manajemen*. h. 198

Proses distribusi dalam ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk, harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat dzalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini difirmankan Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-nisa’ 4: 29

Dalam surat An-Nisa ayat 29 ini menjelaskan bahwa *bathil* itu adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh syariah. Termasuk dalam *bathil* adalah seperti melakukan riba, judi, suap, korupsi, penipuan, dan jual beli yang mengandung *gharar*.⁶

⁶Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT . Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 159

Prinsip utama dari proses distribusi adalah jujur. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta (rekayasa permintaan/penawaran), tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam melakukan bisnis juga akan membawa pengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga seorang pebisnis itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat secara luas.⁷ Prinsip ini difirmankan Allah:

﴿ أَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿١٧١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 ﴿ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿١٧٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿١٧٣﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” QS. As-syua’raa’ 26: 181-183

Dengan menyimak ayat tersebut di atas, maka kita akan dapat mengambil satu pengertian bahwa sesungguhnya Allah

⁷ Johan Arifin., *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 154

swt telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun.

2. Tujuan Distribusi dalam Islam

Ekonomi Islam datang dengan system distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikutipolitik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapatdikatakan bahwa system distribusi ekonomi dalam ekonomi islammempunyai andil bersama system dan politik syariah lainnya-dalammerealisasikan beberapa tujuan umum syariat islam.⁸ Dimana tujuan distribusidalam ekonomi islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini penjelasan tujuan-tujuan tersebut:⁹

a. Tujuan Dakwah

Maksud dakwah disini adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantaranya contoh yang paling jelas adalah bagian *muallaf* di dalam zakat, dimana *muallaf* itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang islam yang di harapkan kuat keislamannya. Sebagaimana system

⁸ Widya Sari, *Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam*, Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, 2016, h. 19

⁹*Ibid*, Sari, *Produksi...*, h. 19-22

distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada *muallaf* juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman pada Firman Allah:

إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِّثْلُهُ ۗ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada’. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” QS Ali Imran 3: 140

b. Tujuan Pendidikan

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٠﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” QS At-Taubah 9: 103

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain. (2) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

c. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
- 2) Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- 3) Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketenteraman masyarakat. sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentaman.

- 4) Keadilan dalam distribusi mencakup; pendistribusian sumber- sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi dan pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

d. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini:¹⁰

- 1) Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- 2) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi; seperti utang yang membebani pundak

¹⁰Sari, *Produksi...*, h. 34

orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.

- 3) Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

B. Saluran Distribusi

1. Pengertian Saluran Distribusi

Dalam memasarkan barang hasil produksi, sebagian besar produsen melakukan kerja sama dengan perantara pemasaran untuk mengirimkam produk-produknya ke pasar. Perantara pemasaran merupakan suatu saluran pemasaran (juga disebut sebagai saluran perdagangan atau saluran distribusi).¹¹ Dalam suatu perusahaan saluran distribusi sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan dengan baik. Sebab saluran distribusi adalah

¹¹Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 207

rangkaian jalur yang membawa produk dari produsen kepada konsumen, apabila saluran distribusi itu tidak efektif dan efisien maka setiap produk yang akan sampai ketangan konsumen akan mengalami kendala yang nantinya akan merugikan produsen dan konsumen.¹²

Definisi tentang saluran distribusi telah dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut; David A. Revzan mengatakan bahwa; Saluran Distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Menurut C. Gleen Walters; Saluran Distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan namadari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.¹³

Dari semua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan saluran Distribusi selalu melibatkan unsur produsen, konsumen, juga perantara yang berfungsi sebagai pemindahan kepemilikan barang. Perantara juga merupakan bagian dari saluran distribusi meskipun mereka tidak memiliki hak atas kepemilikan barang.

Dari definisi diatas dapat diketahui adanya unsur penting yang ada dalam saluran distribusi, yaitu:

¹² Jonathan Srawono, *Marketing intelligence*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 6

¹³ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 1990, h. 286

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara lembaga yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan.
- b. Saluran distribusi merupakan arus yang ditempuh dalam menggerakkan hak milik atas suatu barang.
- c. Saluran distribusi terdiri dari produsen, perantara dan konsumen menjadi anggotanya.
- d. Kegiatan masing-masing saluran tersebut adalah membantu kelancaran dalam menggerakkan hak atas suatu barang.

Saluran distribusi dapat merupakan proses yang singkat dari pemasok ke pelanggan tetapi dapat juga mencakup beberapa perantara yang saling berhubungan, seperti grosir, distributor, agen dan pengecer. Masing-masing perantara akan menerima barang dengan satu poin penetapan harga dan kemudian bergerak ke poin penetapan harga yang lebih tinggi sampai pada ke pembeli akhir.¹⁴

2. Jenis-jenis Saluran Distribusi

Kegiatan untuk menyalurkan produk hasil produksi dapat dilakukan dengan cara langsung dari produsen kepada konsumen, atau dengan cara tidak langsung. Penyaluran tidak langsung berarti harus *menggunakan* penyalur atau distributor,

¹⁴ Srawono, *Marketing...*, h. 62

sedangkan penyaluran langsung berarti tidak diperlukan adanya penyalur atau distributor.¹⁵

Terdapat beberapa bentuk saluran distribusi. Namun penulis hanya akan menjelaskan satu bentuk saluran distribusi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu saluran distribusi barang konsumsi. Berikut ini adalah penjelasannya:¹⁶

a. Saluran Distribusi Barang Konsumsi

Dalam penyaluran barang konsumsi yang ditujukan untuk pasar konsumen terdapat lima macam saluran. Adapun macam-macam saluran distribusi barang konsumsi adalah:

1) Produsen – Konsumen

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen (dari rumah ke rumah). Oleh karena itu saluran ini disebut sebagai saluran distribusi langsung.

2) Produsen - Pengecer - Konsumen

Seperti saluran yang pertama, saluran ini disebut juga saluran distribusi langsung. Disini, pengecer besar

¹⁵ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: BPFE, 2014, h. 309

¹⁶ Danang Sunyoto, *Perilaku Konsumen Dan Pemasaran*, Yogyakarta: CAPS, 2015, h. 180

langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen. Namun alternative yang terakhir ini tidak umum dipakai.

- 3) Produsen - Pedagang besar - Pengecer - Konsumen
Saluran distribusi semacam ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Disini, produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja.
- 4) Produsen - Agen - Pengecer - Konsumen
Disini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasarn penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar.
- 5) Produsen - Agen - Pedagang besar - Pengecer - Konsumen
Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen

yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan.

3. Saluran Tataniaga Gabah di Indonesia

Di Indonesia, gabah merupakan salah satu komoditi penting. Gabah adalah bahan baku beras yang menjadi makanan pokok bagi mayoritas orang Indonesi. Mubyarto menjelaskan bahwa tataniaga gabah di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua saluran, yang pertama melalui swasta dan yang kedua melalui pemerintah.¹⁷

Saluran tataniaga swasta, petani menjual gabah kepada tengkulak atau pedagang kecil yang ada di desa atau yang khusus datang dari kota. Pedagang kecil tersebut kemudian menggilingkan gabah kepada huller-huller kecil di desa setempat atau menjualnya langsung kepada penggilingan padi besar. Bila penggilingan dilakukan sendiri oleh pedagang kecil, maka beras kemudian dijual pada pedagang besar di kota yang kemudian menjual ke pedagang pengecer.¹⁸

Pemerintah melalui lembaga BULOG memantau, menjaga dan menstabilkan harga dan pasokan beras di pasar. Saluran tataniaga pemerintah pada tingkat terbawah masih


¹⁷ Margaretha Astri Viona, *Konstruksi Sosial Dan Ekonomi Tataniaga Beras: Fenomenologi Tataniaga Beras Dari Kabupaten Demak Ke Kota Semarang*, dalam Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013, h. 18-20

¹⁸ Sudi Mardianto. dkk, *Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia*, dalam Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No. 2, Desember 2005: 116 – 131,

melalui pedagang-pedagang swasta. Bulog hanya mengadakan kontrak pembelian minimum 5 ton dengan pedagang-pedagang beras kecil atau penggilingan-penggilingan padi di ibukota kabupaten atau propinsi. Setelah beras disetor pada gudang BULOG maka beras akan disimpan sebagai stok pemerintah, yang sebagian menjadi buffer stock nasional baik untuk keperluan *injeksi* maupun untuk keperluan lain-lainnya.¹⁹

Dalam *injeksi* ini BULOG menggunakan pedagang-pedagang besar tertentu untuk menjual beras dengan harga yang telah ditentukan oleh BULOG dan pedagang-pedagang besar ini kemudian menyalurkannya padapedagang-pedagang kecil sebagai penyalur terakhir agar beras sampai ke konsumen.

Gambar 1: Saluran Tataniaga Padi dari Petani Sampai ke Konsumen



¹⁹ *Ibid.*

4. Mekanisme Saluran Distribusi dalam Ekonomi Islam²⁰

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap.²¹

Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi, seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan (*ihthikar*), dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi ini.

Beberapa penyimpangan distribusi yang bersifat ekonomi biasanya disebut dengan istilah distorsi pasar, sebagaimana

²⁰Sari, *Produksi...*, h. 23

²¹Anita Rahmawati. "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Addin* Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2010, h. 106

dikemukakan oleh Karim; distorsi pasar dapat disebabkan oleh:²²

- a. Rekayasa permintaan (*false demand*) yang dikenal sebagai *bai' an-najasy*
- b. Rekayasa dari sisi penawaran (*false supply*) dikenal sebagai ihtikar dan tallaqi rukban
- c. Tadlis (penipuan)
- d. Taghrir (ketidakpastian).

Dalam kondisi seperti ini, disamping peran pemerintah diperlukan dalam rangka melakukan regulasi dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan para pihak, perilaku masyarakat setempat dalam berbisnis juga harus sesuai dengan aturan yang benar agar mekanisme saluran distribusi dapat berjalan dengan baik. Islam mengakui mekanisme pasar bebas selama dilakukan dengan cara-cara yang adil.²³ Seorang pebisnis Islam hendaknya menjadikan etika ekonomi islam sebagai prinsip dalam menjalankan fungsi pemasarannya.

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mekanisme distribusi yang bersifat ekonomi, secara garis besar peran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan teknis

²²Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, h. 131

²³ Karim, *Ekonomi...*, h. 181

operasional mekanisme pasar; dan *ketiga*, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.²⁴

Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme distribusi yang bersifat non-ekonomi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika mekanisme distribusi yang bersifat ekonomi tidak berjalan sempurna.²⁵

Mekanisme non-ekonomi diperlukan, disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah dan non-alamiah. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasanya, distribusi kekayaan tidak dapat berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak

²⁴ Moh. Holis, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2, November 2016 Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 11

²⁵ Rahmawati. "*Membangun...*", h. 107

dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana orang lain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya problema sosial, seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya.²⁶

C. Rekayasa dari Sisi Penawaran (*false supply*)

1. Pengertian *Ihtikar* (penimbunan)

Ihtikar secara estimologi adalah penimbunan, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Kata-kata *Ihtikar* adalah *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il* madhi *ih tikara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* (tambahan) yaitu *hamzah* dan *ta*. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *ih tikara al-syai'a* yang artinya adalah menumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggunainya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi.²⁷ Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa

²⁶ Holis, *Sistem.*, h. 12

²⁷ Abu Luis Ma'luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, Beirut: Dar El Masyriq, 1986, cet. Ke-28, h. 146

ihthikar secara bahasa mashdar dari kata hakara yang maknanya habasa (menahan).²⁸

Ihtikar dalam kamus-kamus bahasa Arab mempunyai arti yang banyak, diantaranya sebagai berikut; menurut az-Zamakhsyari adalah احتبس الطعام: احتبسه للغلاء (ihtakara at-ta'amartinya: menimbun makanan sehingga harganya naik). Ibnu Manzur mengartikanya sebagai berikut:

الاختِكارُ جمع الطعام ونحوه مما يؤكل اوحتباسه اُنْتَظَارٍ وقت الغلاء به

Ihtikar adalah mengumpulkan makanan dan yang sejenisnya dari apa-apa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga. Al-Jauhari mendefinisikan dengan اختِكارُ الطعام: اختِكارُ الغلاء جمعُه وحتبسه يُتربَّص به الغلاء (ihtikar at-ta'am artinya: mengumpulkan dan menimbun dengan menunggu harganya naik).²⁹

Secara terminologi, *ihthikar* memiliki definisi yang beragam. Dalam hal ini ulama fiqh berbeda-beda pendapat:

- a. Yusuf Qaradawi mendefinisikan *ihthikar* dengan perilaku menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik.³⁰

²⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut : Dar El Fikr, 1989, cet. Ke-3, jilid III, h. 584.

²⁹Emi Chulaimi, Monopoli dalam perspektif bisnis syariah, dalam Jurnal At-Tahtdzib Vol.1 Nomor 2, 2013, h. 173

³⁰ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 190.

- b. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, *ihtikar* adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.³¹
- c. Menurut ibn Qudaimah, *ihtikar* adalah menimbun komoditas kebutuhan manusia yang dibeli dari pasar, kemudian ketika harga melambung tinggi, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan untung besar dengan cara menjual komoditas kebutuhan tersebut.³²
- d. Muhammad Rawwas Qal'aji mendefinisikan *ihtikar* dengan bahasa:³³

شراء ما يضير بالناس حبسه من الطعام والزيت والكتان والصوف ونحو ذلك

“Membeli segala sesuatu yang dapat membahayakan manusia ketika menahanya, baik itu berupa makanan, minyak, kain dan lain sebagainya.”

Terdapat persamaan kandungan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih di atas, terutama dalam

³¹Al-Malibari, Fathul *Mu'in Syarh Qurrah al ain bi Muhimmatid Din*, III, hlm. 24; IbnQudama, *Asy Syarhul Kabir*, IV, h. 47.

³²M.Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Edisi Indonesia, H.Muhadi Zainudin, UII Press, Yogyakarta, cet ke-3, 2002, h. 158

³³Muhammad Rawwas Qal'aji, *Maws'ah fiqh 'Umar ibn al-Khaththab*, Kuwayt: Maktabah al- Fallâh, 1981, h. 22.

menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen. Sekalipun demikian, ketiga definisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqih tersebut, memberikan pengertian yang sama mengenai *ihtikar*, yaitu menimbun barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya telah melambung tinggi.

Namun, para ulama di atas berbeda pendapat tentang barang yang dianggap sebagai *ihtikar*. Al-Syawkni menyatakan bahwa semua barang yang dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai *ihtikar*.³⁴ ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk *ihtikar* hanya makanan pokok saja.³⁵ Ulama yang berpendapat bahwa yang dianggap *ihtikar* hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tersier tidak termasuk dalam katagori *ihtikar* berdasarkan Hadis Nabi Saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه (رواه أحمد)

³⁴Muhammad ibn Alî al-Syawkanî, *Nayl al-Awthar*, Bayrût: Dar al-Fikr, 1983, Jilid V, h. 337.

³⁵Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Ghazâlî. Menurut dia, yang termasuk dalam ihtikâr adalah makanan pokok, selain itu tidak dianggap ihtikâr. Sedangkan waktu penimbunan tidak ditentukan, hanya batasannya ketika dapat menimbulkan gejolak pasar sudah dianggap *ihtikar*. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Semarang: Thaha Putra, t.th, Jilid II, h. 74-75.

“Rasulullah saw. bersabda, ,Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas dari padanya.” (H.R. Ahmad).³⁶

Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa yang termasuk ihtikar adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam. Kebutuhan ini adalah segala hal yang menyebabkan keresahan atau kelangkaan dan bukan hanya kebutuhan pokok saja adalah Hadis Nabi Saw:³⁷

من احتكر حكرة يريد ان يغلى بها المسلمون فهو خاطئ (رواه احمد)

“Barangsiapa yang menimbun barang dengan tujuan membuat kesusahan bagi muslimin maka dia tercela.” H.R Ahmad

Hadis di atas menunjukkan bahwa yang dianggap menimbun adalah barang timbunan dengan katagori umum. Sementara itu, Al-Syawkani menyatakan bahwa yang dijadikan pegangan dalam *ih tikar* ini adalah ‘illah-nya, bukan barangnya. ‘Illah-nya³⁸ adalah menimbulkan bahaya bagi kaum Muslim.³⁹

³⁶ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Bayrut: Mu’assasah al-Risâlah, 1999, Jilid VIII, h. 481

³⁷ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Jilid XIV, h. 265.

³⁸ Untuk cara menggunakan ‘illah, lihat, Abû Hâmid al-Ghazâlî, *al-Mushtashfâ fî ‘Ilm al-Ushûl*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000, h. 304.

2. Syarat *Ihtikar*

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar fiqh di atas, maka mereka mengemukakan beberapa syarat. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka seseorang dapat dikategorikan telah melakukan *ihthikar*. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan *entry-barriers* (hambatan masuk bagi pesaing baru).⁴⁰
- b. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh, karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama satu tahun.⁴¹
- c. Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
- d. Penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal (*super normal profit*).⁴²

³⁹ Muhammad ibn ‘Alî al-Syawkânî, *Nayl al-Awthâr*, Jilid V, h. 338.

⁴⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al- Ghazali: Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, Jakarta: Wangsa Merta, 2004 Halaman 115. Pernyataan Al-Ghazali dikutip dari *Ulum Al-Din*, Halaman 74

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma’arif, 1987, h. 105.

⁴² Moh subhan, *Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern*, Dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol 1 No 1. 2015, h. 87

- e. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkan bahan pokok. Seperti contoh memborong persediaan saat masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik). Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.⁴³
- f. barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang Muhammad ibn ‘Alī al-Syawkânī, *Nayl al-Awthâr*, Jilid V, h. 338. relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya (tidak menjual), maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (*muhtakhir*). Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

“Dari Umar bin Khattab berkata : Rasulullah bersabda: orang-orang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat.” (HR. Ibnu Majjah).⁴⁴

Dari keenam syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, tindakan seseorang yang menyimpan stok barang tertentu untuk kepentingan persediaan,

⁴³ Ibnu Qudamah, *al-mughni wa al-sarh al-kabir*, Beirut: Dar El Fikr, 1992, jilid IV, h. 306

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar ElFikr, 1995, h. 678.

seperti ketika terjadi panen raya atau untuk persediaan kebutuhan pribadinya (konsumsi pribadi) tidak bisa dikatakan sebagai tindakan *ihtikar*, hal ini adalah wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi di musim paceklik. Hal tersebut juga tidak akan mengakibatkan kelangkaan barang di masyarakat, justru jika hal itu tidak dilakukan, masyarakat akan mengalami kesulitan saat harga bahan pokok meningkat.⁴⁵

Namun, perilaku *ihtikar* dalam arti menimbun ketika harga murah untuk dijual ketika barang sudah tidak ada dengan tujuan menolong kebutuhan orang banyak adalah sesuatu yang mulia. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf sebagaimana telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Yusuf 12: 47-49.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
 مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ
 هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ
 النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

"Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan

⁴⁵Subhan, *Pemikiran...*, h. 88

datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” Q.S Yusuf 12: 47-49

Perilaku seseorang yang menyimpan stok barang tertentu untuk kepentingan persediaan, seperti ketika terjadi panen raya atau untuk persediaan kebutuhan pribadinya tidak bisa dikatakan sebagai tindakan *ihtikar*. Sebab hal tersebut tidak akan menyebabkan kelangkaan barang di masyarakat, justru jika hal ini tidak dilakukan oleh perusahaan atau produsen maka harga barang akan bergejolak dan rakyat akan mengalami kesulitan pangan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengatur tentang ijin kepada pedagang untuk melakukan penimbunan barang penting, seperti gabah dengan jumlah tertentu yaitu tidak lebih dari 500 kg. Dengan demikian pemerintah memperbolehkan penimbunan dengan maksud untuk melindungi konsumen dan produsen. Sedangkan penimbunan yang dilarang adalah penimbunan dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal yang tidak wajar.⁴⁶

Ihtikar dan monopoli memiliki persamaan dan perbedaan. Menurut hemat penulis, persamaan *ihtikar* dan monopoli adalah sama-sama dapat mengontrol harga. Adapun perbedaannya adalah pada tujuan utamanya. Tujuan utama *ihtikar* adalah menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan di atas

⁴⁶ Moch. Bukhori Muslim, *Ihtikâr Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi*, dalam *Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 1, Januari 2012, h. 74

keuntungan normal (*super normal profit*), sedangkan tujuan utama monopoli adalah melakukan penimbunan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan, jadi dasar dari monopoli adalah melindungi masyarakat.⁴⁷

Melalui pengertiannya sudah jelas bahwa *ihtikar* dan monopoli itu berbeda tetapi karena kedua tindakan ini ada persamaan dari sifatnya yang mengontrol harga, maka masyarakat sering menyamakan *ihtikar* dengan monopoli. Padahal jika diteliti, *ihtikar* dan monopoli *sangat* jauh berbeda terutama status hukumnya yaitu pelarangan terhadap *ihtikar* dan memperbolehkan monopoli. Tidak selalu seorang yang melakukan monopoli itu melakukan *ihtikar*, tetapi setiap orang yang melakukan *ihtikar* pasti melakukan monopoli (monopoli harga).⁴⁸

Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan *ihtikar* adalah pertama, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat; dan, yang kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal sehingga berdampak terhadap timbulnya kesulitan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang membutuhkan.

⁴⁷Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III-Indonesia, 2003, Edisi 2, Cet. Ke-2, h. 266.

⁴⁸Karim, *Ekonomi...*, h. 261.

3. Mekanisme Rekayasa Penawaran (*SupplyIhtikar*)

Dalam ilmu fikih rekayasa pasar dalam *supply* disebut *ihlikar*, yaitu bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ihtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yaitu menghambat penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).⁴⁹ Oleh karena itu, biasanya orang menyamakan ihtikar dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ihlikar*. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ihlikar*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai ihtikar.⁵⁰

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen dalam melakukan tindakan *ihlikar* adalah:⁵¹

- a. Volume produksi (kuantitas barang) lebih kecil dari volume *output* yang optimum, padahal produsen sebenarnya mampu untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar atau paling tidak di titik maksimum.

⁴⁹Subhan, *Pemikiran...*, h. 89

⁵⁰Chulaimi, *Monopoli...*, h.178

⁵¹Muslim, *Ihtikâr...*, h. 74

- b. Keuntungan dari perilaku *ihthikar* dapat dinikmati produsen dalam jumlah yang besar dan jangka panjang.
- c. Ada unsur “eksploitasi” oleh produsen yang melakukan *ihthikar* terhadap:
 - 1) Konsumen, dengan ditetapkan harga jual di atas ongkos produksi dari unit terakhir *outputnya*.
 - 2) Pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen (pelaku *ihthikar*) tersebut, dengan dibayarnya faktor produksi dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar *output* yang dihasilkan.
 - 3) Kualitas barang lebih rendah, dan konsumen terpaksa membeli, sebab tidak ada barang lainnya.

4. Waktu yang diharamkan untuk menimbun

Mengenai waktu yang diharamkannya menimbun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama’ memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumuman larangan melakukan penimbunan barang.

Memang tidak ada konsensus dari para ulama fiqh mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap bentuk penimbunan tersebut. Apakah penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja dan bukan untuk didistribusikan, ataukah penimbunan itu hanya semata untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak

dengan menunggu langkahnya barang serta melambungnya harga dipasaran. Apakah penimbunan itu atas produk komoditi bahan makanan pokok saja atautkah juga selain komoditi bahan makanan pokok.

Berpijak dari permasalahan di atas, penulis mengemukakan salah satu hadits Nabi Muhammad SAW:⁵²

من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ الله منه

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar).

Alasan hukum pelarangan penimbunan ini adalah karena tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan lain sebagainya.

Apabila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencapai maksimal empat puluh hari, maka aktifitas tersebut dapat dipandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha (produsen) yang satu ke

⁵²HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya‘la al-Mushili, al-Hakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na‘im dari Ibnu Umar r.a. Nashbur Raayah, jilid 4, hlm. 262

produsen yang lainnya. Jika aktifitas ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW, maka belumlah dianggap suatu penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak atau kemaslahatan umum.

Akan tetapi apabila telah mencapai empat puluh hari lamanya, maka penimbunan itu sangat membahayakan bagi para konsumen, sebab bagaimanapun juga mereka sangat membutuhkan komoditi bahan makanan pokok sebagai salah satu bagian dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang sangat penting yang tidak mesti terpenuhi, demi kelangsungan dan keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk hidup. Jika komoditi bahan makanan pokok yang sangat mereka butuhkan setiap harinya itu ditimbun oleh pihak produsen (*supplier*) dan mengakibatkan kelangkaan di pasaran serta mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, maka terjadilah kesulitan yang dirasakan oleh para konsumen di dalam mendapatkan komoditi bahan makanan pokok guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu, manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana. Adapun pada waktu *surplus*, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka

penimbunan seperti ini tidak dilarang karena tidak akan menimbulkan gangguan.⁵³

Adapun di dalam UU Perdagangan di Indonesia yang mengatur mengenai larangan sekaligus ancaman terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pangan di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3):⁵⁴

“Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.”

Kemudian Pasal 29 ayat (3) UU Perdagang di atas mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden, yang diimplementasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting), dimana Pasal 11 menyatakan:⁵⁵

⁵³ Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Indonesia: Dar El Ihya, 1993, jilid I, h. 75.

⁵⁴ Undang-Undang Menteri Perdagangan Indonesia tentang larangan sekaligus ancaman terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pangan.

⁵⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

“Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) di atas memberikan penjelasan bahwa peraturan penimbunan yang ada di Indonesia memiliki batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk menyimpan (menimbun) kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Adapun konsekuensi hukum bagi pelaku penimbunan (*ihtikar*) selanjutnya dibahas di dalam Pasal 107 yang mengatur ancaman sanksi terhadap larangan yang ada di dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁵⁶

⁵⁶ Zaqiu Rahman, *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Pangan*, Dalam Jurnal *Rechtsvinding*, 5 Oktober 2015.

BAB III
PERILAKU DISTRIBUTOR BERAS DALAM
MELAKUKAN PENIMBUNAN GABAH DI KECAMATAN
MIJEN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Kecamatan Mijen Kabupaten Demak


Mijen merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Demak, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wedung Demak. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 9,6 km dan dari utara ke selatan sepanjang 7,5 km. Jarak ke Ibukota Demak 18 km, Sedangkan jarak ke kecamatan sekitarnya yaitu; ke Kecamatan Demak 19 km, Kecamatan Wedung 14 km, Kecamatan Karanganyar 15 km dan ke Kecamatan Gajah 13 km. Secara administratif luas wilayah Kecamatan Mijen adalah 50,29 km², terdiri atas 15 desa.¹

Sebagai daerah agraris, mayoritas penduduk Kecamatan Mijen hidup dari pertanian. Wilayah Kecamatan Mijen terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 3.574,82

¹ Aris Sutikno, *Kecamatan Mijen Dalam Angka 2018*, Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, h. 1

ha, dan selebih adalah wilayah lahan kering.² Kecamatan Mijen mencakup 15 desa. Di bawah ini adalah daftar nama dan prosentase luas wilayah masing-masing desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Mijen:³

Gambar 3: Posentasi Wilayah Kecamatan Mijen Tahun 2018



Dari penjelasan di atas, maka tidak heran jika di Kecamatan Mijen terdapat banyak industri penggilingan padi (gabah). Dekatnya bahan baku beras yaitu gabah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya industri penggilingan padi di Mijen. Himpunan Penggilingan Padi

² Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 415,97 ha, setengah teknis 1.998,26 ha dan sederhana 365,45 ha. Sedangkan untuk lahan kering, 808,6 ha digunakan untuk tegal/kebun, 499,58 ha digunakan untuk bangunan dan halaman, selebihnya digunakan untuk lainnya (Jalan, Sungai dll)

³ Sutikno, *Kecamatan...*, h. 1

Sekecamatan Mijen (HIPPMi) adalah sebuah organisasi yang diketuai oleh AW, organisasi ini menaungi 24 (dua puluh empat) industri-industri penggilingan padi yang ada di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.⁴

Gambar 4: Nama Pemilik Industri Penggilingan Padi Sekecamatan Mijen

| Daftar Nama Pemilik Industri Penggilingan Padi (<i>Rice Milling Unit</i>) Sekecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah. | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| No | Nama Pemilik | Alamat |
| 1 | H. Sudarmo | Desa Geneng |
| 2 | Hj. Suripah | Desa Ngelo Wetan |
| 3 | Hj. Masripah | Desa Ngelo Wetan |
| 4 | H. Wartono | Desa Banteng Mati |
| 5 | Sukardi | Desa Tanggul |
| 6 | Hj. Sri Wahyuni Suradi | Desa Bakung |
| 7 | Sutomo | Desa Bakung |
| 8 | Hj. Istiqomah | Desa Bakung |
| 9 | H. Nur Hamid | Desa Bakung |
| 10 | Hj. Sri Hartatik Lastri | Desa Bakung |
| 11 | Hj. Lasri | Desa Bermi |
| 12 | H. Isnadi | Desa Mijen |
| 13 | Hj. Indri | Desa Mijen |
| 14 | H. Agus Nawawi | Desa Mijen |
| 15 | Abdul Wahab | Desa Mijen |
| 16 | Hj. Nur Khayatun | Desa Mijen |
| 17 | H. Abdul Hafid | Desa Mijen |
| 18 | Chariri | Desa Mijen |
| 19 | Iwan Santoso | Desa Pecuk |
| 20 | Hj. Hamzah | Desa Jleper |
| 21 | H. Sunaryo | Desa Ngegot |
| 22 | H. Zarkoni | Desa Ngelo Kulon |
| 23 | H. Muhtar | Desa Ngelo Kulon |
| 24 | H. Abdul Wachid | Desa Pasir |

Rata-rata kapasitas produksi industri penggilingan padi yang masuk dalam HIPPMi adalah 10 (sepuluh) ton per-

⁴ Wawancara dengan AW, Ketua Himpunan Industri Penggilingan Padi Sekecamatan Mijen, pada tanggal 23 Januari 2018.

hari. Data HIPPMi di atas tidak termasuk penggilingan-penggilingan padi sekala kecil dengan kapasitas produksi di bawah 4 (empat) ton per-hari dan beberapa industri penggilingan lain yang belum bergabung ke HIPPMi.⁵

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai 15 Agustus 2019.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Lingkungan Industri Penggilingan Padi BH, HNH dan HJL yang berada di di Jalan Raya Demak-Jepara, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

3. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah perilaku penimbunan gabah yang dilakukan oleh para pedagang pengumpul gabah di industri penggilingan padi BM, HNH dan HJL yang berada di Kecamatan Mijen Demak.

b. Subjek Penelitian dan Informan

Subjek penelitian adalah informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini

⁵*Ibid.*

meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek penelitian), dan informantambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan Penelitian

| No | Nama | Pekerjaan | No | Nama | Pekerjaan |
|----|----------------|-------------------------------|----|----------------|-------------------|
| 1 | Hj. Maryam | Pedagang Pengumpul gabah | 11 | Pono | Penebas Padi SL |
| 2 | Hj. Sulasih | Pedagang Pengumpul gabah | 12 | Takus | Penebas Padi SL |
| 3 | Mastin | Pedagang Pengumpul gabah | 13 | H. Rozi | Penebas Padi SL |
| 4 | H. Agus Nawawi | Pemilik Penggilingan BM | 14 | Siti | Penebas Padi SL |
| 5 | M. Imam | Mandor Utama Penggilingan HNH | 15 | Hj. Siti | Penebas Padi MS |
| 6 | Hj. Lestari | Pemilik Penggilingan HJL | 16 | Rumini | Penebas Padi MS |
| 7 | H. Mahfud | Penebas Padi MY | 17 | Nasikan | Penebas Padi MS |
| 8 | Intan | Penebas Padi MY | 18 | Ridwan | Penebas Padi MS |
| 9 | Apipuddin | Penebas Padi MY | 19 | Sari | Petani KP MS |
| 10 | H. Hilmi | Pedagang Beras Grosir MY | 20 | H. Abdul Hafid | Sekretaris HIPPMi |

B. Pola Perilaku Penimbunan Gabah di Kecamatan Mijen

HIPPMi adalah sebuah organisasi yang menaungi industri-industri penggilingan padi di Kecamatan Mijen dengan kapasitas produksi yang mencapai 10 ton beras per-hari. Data HIPPMi di atas masih mencakup semua tipe industri, yaitu maklon, non maklon dan gabungan.⁶ Penulis telah menjelaskan bahwa akan memfokuskan penelitiannya pada industri penggilingan gabah tipe maklon. Di dalam proses produksi tipe maklon ini terdapat 3 pihak yang berkaitan serta sangat berperan dalam kelancaran produksi, yaitu;⁷

1. Pemilik industri sebagai pihak pertama yang menyediakan jasa produksi gabah ke beras
2. Pedagang pengumpul gabah (produsen beras) sebagai pihak kedua yang memasok bahan baku gabah dan menggunakan jasa produksi.
3. Penebas padi sebagai orang yang memasok gabah kepada pedagang pengumpul gabah

Kedua pihak di atas memiliki tugas dan peran yang berbeda. Jika satu pihak gagal dalam melakukan tugas dan perannya maka proses produksi beras dipastikan akan terhambat.

Jika data HIPPMi di atas dicermati kembali, 22 (dua puluh dua) dari 24 (dua puluh empat) industri penggilingan padi (gabah)

⁶*Ibid.*

⁷ Wawancara dengan MI, Mandor Utama Industri Penggilingan Padi HNH, pada tanggal 24 Januari 2018

di Mijen pemiliknya telah menunaikan ibadah haji. Bahkan pemilik dan pedagang pengumpul gabah pada 3 (tiga) industri maklon yang dijadikan objek penelitian juga telah menunaikan rukun islam yang ke lima, yaitu ibadah haji. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang pengumpul gabah tersebut telah sempurna keislamannya. Tujuan seseorang yang telah menunaikan ibadah haji adalah agar dapat mencontoh perilaku Nabi Ibrahim as, isterinya Hajar, dan putranya Ismail dalam memasrahkan diri dan mengikuti perintah Allah secara total. Monument ruhani yang dibangun ini seharusnya dibawa pulang oleh setiap jamaah haji sebagai oleh-oleh untuk dipersembahkan kepada masyarakat di kampung halaman masing-masing.⁸

Sesorang yang telah menunaikan haji juga dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan yang kuat serta bisa dikatakan termasuk orang-orang yang memiliki setatus sosial yang baik dalam sebuah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui rapat komisi fatwa telah memberikan batasan tentang pengertian *istitha'ah* atau kemampuan seseorang. Orang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji apabila jasmaniah, ruhaniah, dan perbekalannya memungkinkan ia untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap

⁸ Budi Kisworo, *Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, dalam jurnal Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017 STAIN Curup Bengkulu, h. 1

keluarganya.⁹ Jika merujuk pada fatwa MUI tersebut, maka 22 (dua puluh dua) pemilik industri penggilingan padi dan para pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen yang telah menunaikan haji adalah termasuk katagori orang islam yang telah memiliki kemampuan rohani, jasmani serta kemampuan finansial yang cukup.

Industri penggilingan padi yang dijadikan objek penelitin adalah industri BM, HNH dan HJL. Pedagang pengumpul gabah pada setiap unit industri penggilingan gabah tersebut memiliki jumlah yang berda-beda.¹⁰ Dalam industri penggilingan gabah HNH misalnya, pedangang pengumpul gabah yang menjadi mitra kerjanya berjumlah 3 (tiga) orang,¹¹ industri penggilingan gabah BM jumlah pedangang pengumpul gabahnya adalah 2 (dua) orang,¹² dan yang terakhir industri penggilingan gabah HJL jumlah pedangang pengumpul gabahnya ada 12 (dua belas) orang.¹³ Mereka semua (pedangang pengumpul gabah) adalah mitra kerja atau pihak kedua yang bertugas melakukan pembelian

⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003, h. 44

¹⁰ Wawancara dengan AW, Ketua Himpunan Industri Penggilingan Padi Sekecamatan Mijen, pada tanggal 23 Januari 2018.

¹¹ Wawancara dengan MI, Mandor Utama Industri Penggilingan Padi HNH, pada tanggal 24 Januari 2018

¹² Wawancara dengan AN, Pemilik Industri Penggilingan Padi BM, pada tanggal 24 Januari 2018

¹³ Wawancara dengan L, Pemilik Industri Penggilingan Padi HJL, pada tanggal 24 Januari 2018

bahan baku gabah dan penjualan beras.¹⁴ Sedangkan industri penggilingan gabah adalah pihak pertama yang menyediakan jasa penggilingan dan fasilitas lain-lain yang menunjang produksi.¹⁵

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang pola perilaku penimbunan gabah yang dilakukan oleh produsen beras di Kecamatan Mijen, ada beberapa hal yang perlu dipahami pada industri penggilingan gabah tipe maklon, khususnya dalam hal ketentuan peran, tugas kerja serta tanggungjawab masing-masing. Pemilik industri adalah pihak pertama yang bertanggungjawab dalam menyediakan jasa penggilingan dan berbagai fasilitas untuk menunjang kelancaran proses produksi beras, yaitu meliputi;¹⁶

1. Mesin produksi
2. Roll pemecah kulit gabah
3. Bahan bakar (solar)
4. Mesin jahit karung serta benang jahit
5. Timbangan beras dan gabah
6. Gudang penyimpan gabah kering
7. Lantai untuk menjemur gabah basah dan;
8. Tenaga kerja untuk proses gabah menjadi beras yang berjumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) orang
9. Fasilitas lain-lain yang menunjang produksi.

¹⁴ Wawancara dengan AW, Ketua Himpunan Industri Penggilingan Padi Sekecamatan Mijen, pada tanggal 23 Januari 2018.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan AW, Ketua Himpunan Industri Penggilingan Padi Sekecamatan Mijen, pada tanggal 23 Januari 2018.

Pendapatan utama yang diperoleh oleh pemilik industri penggilingan gabah tipe maklon adalah pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan jasa yang telah dijelaskan di atas.¹⁷ Pedagang pengumpul gabah adalah pihak kedua yang wajib membayar jasa penggilingan ke pemilik industri terkait. Pendapatan lain yang biasanya didapatkan oleh pemilik industri penggilingan padi antara lain meliputi; hasil penjualan sekam gabah (brambut) serta hasil penjualan bahan bekas sukucadang dan roll bekas.¹⁸

Pemilik industri memiliki keleluasaan dalam menentukan banyak dan sedikitnya jumlah mitra kerja (pedagang pengumpul gabah) di dalam industrinya, akan tetapi ada 3 (tiga) pertimbangan utama bagi pemilik industri sebelum menerima pedagang pengumpul gabah sebagai mitra kerja industri, 3 (tiga) hal tersebut antara lain adalah:¹⁹

1. Kemampuan yang dimiliki industri baik itu fasilitas atau pelayanan yang akan diberikan kepada para pedagang pengumpul gabah, kemampuan tersebut meliputi; kapasitas produksi mesin giling dalam 1 hari, kapasitas gudang penyimpan gabah, serta kapasitas lantai pengering untuk

¹⁷ Wawancara dengan AN dan L, Pemilik Industri Penggilingan Padi HJL, pada tanggal 24 Januari 2018

¹⁸ Wawancara dengan MI, Mandor Utama Industri Penggilingan Padi HNH, pada tanggal 24 Januari 2018

¹⁹ Wawancara dengan AN dan L, Pemilik Industri Penggilingan Padi HJL, pada tanggal 24 Januari 2018

menjemur gabah basah. Semakin luas gudang, lantai jemru dan banyak fasilitas yang dapat diberikan kepada pedangan pengumpul gabah maka semakin banyak pedagang pengumpul gabah yang berpotensi masuk sebagai mitra kerja industri tersebut.

2. Latar belakang keuangan calon mitra kerja (pedagang pengumpul gabah). Jika latar belakang keuangan calon mitra kerja tersebut baik maka potensi dapat menjalin kerjasama dengan industri lebih tinggi. Pemilik industri menganggap hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kelancaran pembayaran jasa penggilingan yang menjadi pendapatan utama industri.
3. Modal usaha yang dimiliki calon mitra kerja. Semakin besar modal usaha yang dimiliki calon mitra kerja besar kemungkinan ia dapat masuk dalam industri penggilingan gabah. Hal ini juga merupakan pertimbangan pemilik industri karena jika modal yang dimiliki calon mitra besar maka jumlah gabah yang dibeli dan diproses juga besar. Akhirnya aktivitas produksi beras pada industri akan terjaga keberlangsungannya.
4. Potensi risiko konflik antar mitra kerja (pedagang pengumpul gabah) di dalam satu industri. Banyak industri yang sebenarnya mampu menerima lebih dari 3 (tiga) mitra kerja, akan tetapi karena pemilik industri ingin meminimalisir konflik yang mungkin akan timbul di dalam industrinya maka

ia memutuskan untuk menerima 3 (tiga) mitra kerja saja dalam industrinya.

Pedagang pengumpul gabah adalah pihak kedua. Pendapatan utama yang diperoleh pedagang pengumpul gabah adalah hasil penjualan beras dan bekatul, serta pendapatan lain yang biasanya didapatkan dari hasil penjualan karung bekas kemasan gabah.²⁰ Pihak kedua ini memiliki 3 (tiga) ketentuan tugas kerja, yaitu:²¹

1. Pedagang pengumpul gabah adalah pihak yang harus melakukan pembelian bahan baku gabah. Pedagang pengumpul gabah biasanya membeli gabah ke penebas yang sudah menjadi langganan setiap musim panen tiba.
2. Pihak yang menyediakan tenaga kerja untuk mengeringkan gabah panen (GKP) hingga kering untuk selanjutnya diproduksi,²² terpal untuk melindungi gabah dari air, karung untuk kemasan beras, karung untuk kemasan bekatul, serta menjual beras dan bekatul hasil produksinya.²³

²⁰ Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah, pada tanggal 24 Januari 2018

²¹ *Ibid.*

²² GKP adalah Gabah Kering Panen (GKP), yaitu; gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen. Lihat; Badan Pusat Statistik, *Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Harga Produsen Gabah Dan Beras Tahun 2014*. h. 13

²³ Jumlah tenaga kerja menyesuaikan kuantitas gabah dan luas lantai jemur yang digunakan oleh pedagang pengumpul gabah. Menurut MY, SL, dan MS untuk setiap 3 ton gabah biasanya dapat dikerjakan 1 orang kuli (tenaga kerja).

3. Pihak yang melakukan pembayaran jasa ke pemilik industri. Setiap 1 kg beras yang dihasilkan dari produksi dikenakan biaya sebesar Rp. 265,- (dua ratus rupiah).

Menjadi mitra kerja di dalam industri penggilingan gabah merupakan hal yang tidak mudah, selain harus mendapatkan kepercayaan dari pemilik industri, pedagang pengumpul gabah juga harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain:²⁴

1. Kekuatan modal, semakin besar modal yang dimiliki potensi untuk melakukan pembelian dan penimbunan gabah pada panen *wali'an* juga akan semakin besar. Menurut SL, ia melakukan penimbunan gabah dengan jumlah berkisar antara 160 ton pada tiap tahunnya.²⁵
2. Pedagang pengumpul gabah harus memiliki relasi dengan penebas-penebas padi di lapangan agar bisa mendapatkan gabah yang berkualitas dengan harga terjangkau. Pedagang pengumpul gabah tersebut biasanya sudah memiliki penebas-penebas padi langganan yang biasa melakukan transaksi jual beli gabah tiap musim panen tiba.

²⁴ Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah, pada tanggal 24 Januari 2018

²⁵Jika dihitung dengan mengacu pada harga rata-rata gabah kering panen (GKP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, pada bulan September tahun 2018, yaitu; sebesar Rp4.680/Kg, maka jumlah modal yang digunakan SL untuk menimbun gabah adalah sebesar Rp. 748.800.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. h. 8

3. Harus memiliki keahlian dalam memilih gabah yang berkualitas. Terkadang penebas langganan tidak selalu menjual gabah dengankualitas baik. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk membedakan gabah yang tdak berkualitas dan berkualitas. Menurut MY, SL dan MS gabah yang baik adalah gabah dari daerah yang berdekatan dengan laut, seperti daerah Bungo, Berahan dan Bondo.²⁶ Gabah dari daerah tersebut akan menghasilkan beras yang putih dan utuh (tidak patah)
4. Harus memiliki keahlian dalam memprediksi *Isi* beras.²⁷ Jika isi gabah yang dibeli dapat diketahui sejak awal maka pedagang pengumpul gabah dapat menetapkan harga jual beras produksinya dan mengetahui laba rugi yang diterima.²⁸ Pedagang pengumpul harus bisa memprediksi isi

²⁶Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, HNH dan HJL, pada bulan Oktober 2018

²⁷*Isi* adalah istilah yang digunakan pedagang pengumpul gabah di Mijen Demak untuk mengetahui hasil beras dari gabah yang telah diproduksi. *Isi* juga dapat dikatakan dengan istilah konversi. Menurut BPS, Angka konversi GKG ke beras adalah merupakan suatu besaran yang digunakan untuk menyatakan persentase berat beras hasil penggilingan terhadap berat gabah yang digiling (GKG). Dengan kata lain, besaran rendemen penggilingan diperoleh dari hasil bagi antara kuantitas beras hasil penggilingan dengan kuantitas bahan baku, yaitu gabah (GKG) yang digiling dalam satuan persen. Lihat Badan Pusat Statistik, *Konversi Gabah ke Beras Tahun 2018*. h. 29

²⁸ GKG adalah gabah kering giling (GKG), yaitu; gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen. Lihat; Badan Pusat Statistik, *Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Harga Produsen Gabah Dan Beras Tahun 2014*. h. 12

gabah yang dibeli dengan tepat agar resiko kerugian dapat diminimalisir.

5. Harus memiliki relasi dengan pedagang grosir. Selain sebagai produsen, pedagang pengumpul juga sebagai distributor, ia juga harus pandai melakukan pemasaran hasil produksinya ke pasar, pedagang grosir dan konsumen lain.

Proses pertama yang dilakukan oleh pedagang pengumpul gabah dalam melakukan kegiatan penimbunan gabah kering giling (GKG) adalah menunggu panen *wali'an* (panen kedua) tiba.²⁹ Ketiga informan utama dalam penelitian ini, yaitu MY, SL dan MS adalah para pedagang pengumpul gabah di tiga industri penggilingan padi BM, HNH dan HJL. Mereka memiliki kesamaan dalam memilih waktu yang tepat untuk melakukan penimbunan gabah, yaitu pada saat panen *wali'an* tiba.³⁰

Informan pertama dengan inisial MY memilih menimbun gabah pada saat panen *wali'an* hampir berakhir, yaitu pada akhir bulan Agustus. Menurut MY; memilih penimbunan saat panen *walian* akan berakhir sebagai pilihan waktu yang tepat

²⁹ Masa tanam padi di Kabupaten Demak dalam waktu 1 tahun adalah sebanyak 2 kali, *Pertama*, yaitu masa tanam dengan mengandalkan air hujan, yaitu pada bulan Desember s.d Februari. Panen pada masa tanam pertama ini dikenal dengan panen *rendengan*. Kemudian yang *Kedua*, masa tanam dengan mengandalkan air irigasi dari Bendungan Waduk Kedung Ombo, yaitu, pada bulan Mei sd Juni. Panen pada masa tanam kedua ini dikenal dengan panen *wali'an*.

³⁰Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah, pada tanggal 24 Januari 2018

dikarenakan stok gabah akan habis setelah akhir bulan Agustus.³¹ Jika stok gabah di pasaran telah habis dan MY tidak memiliki gabah timbunan, sedangkan permintaan beras tinggi, maka pedagang pengumpul gabah sebagai produsen beras pasti mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan beras tersebut. Kegagalan dalam memenuhi permintaan ini yang menyebabkan pedagang pengumpul gabah sebagai produsen beras ditinggalkan oleh konsumennya.³²

Pada tahun 2018 lalu, MY menimbun gabah sebanyak 95 ton dengan harga gabah yang berfareasi mulai dari harga yang terendah, yaitu Rp. 490.000,- sampai harga yang tertinggi Rp. 530.000,- per 1 kuintal. MY menimbun gabah pada pertengahan bulan Agustus tahun 2018. MY membeli gabah ke penebas langgananya yang berinisial MF, IN dan AP. Transaksi jual beli gabah antara MY dan ketiga penebas tersebut sudah terjalin sejak lama.³³

Sebelum MY memutuskan untuk membeli gabah dari MF, IN dan AP biasanya MY meminta sampel gabah yang akan dibeli terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dalam mempersiapkan penimbunan bahan baku gabah, MY memilih gabah khusus dengan kualitas baik, yaitu gabah yang berasal dari daerah pesisir

³¹ Wawancara dengan MY, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, pada tanggal 24 Januari 2018

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

pantai Jerpara, seperti daerah Bungo, Berahan dan Bondo. Menurut MY padi dari daerah-daerah tersebut berkualitas baik karena dialiri dengan air payau dengan suhu udara dan jenis tanah yang baik sehingga gabah dari sana biasanya akan menghasilkan beras yang putih, utuh, serta rendemennya mencapai 70%.³⁴

Ketika transaksi jual beli gabah yang dilakukan oleh MY dengan MF, IN dan AP telah menemukan kesepakatan, proses yang dilakukan MY selanjutnya adalah mengeringkan gabah (GKP) yang telah dibeli. pengeringan tersebut dilakukan di Industri penggilingan padi BM. Di industri BM ini, MY memiliki 4 *kuli* yang bekerja mengeringkan gabah GKP menjadi gabah GKG.³⁵ Pada tahun 2018 MY menimbun gabah mencapai 95 ton di gudang BM yang luasnya 1500 m² selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.³⁶ Ia baru akan memproduksi gabah tersebut menjadi beras dan menjualnya ketika ada permintaan beras dari pedagang grosir pasar dengan harga Rp. 9.500,- per 1 Kg.³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Kuli* adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, seperti untuk membongkar muatan kapal atau mengangkut barang dari stasiun dengan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Istilah lain untuk menyebut kuli sebagai pekerja kasar.

³⁶ Wawancara dengan MY dan AN, pada tanggal 15 Februari 2018

³⁷ Jika dihitung dengan mengacu pada harga rata-rata gabah kering panen (GKP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, pada bulan September tahun 2018, yaitu; sebesar Rp4.680/Kg, maka jumlah modal yang digunakan SL untuk menimbun gabah adalah sebesar Rp. 444.600.000,- (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. h. 8

MY membuat sebuah pengandaian dengan hitungan minimal; jika gabah 95 ton tersebut rata-rata memiliki *isi* 62% dan harga beras hanya sebesar Rp. 9.300 saja, maka laba kotor yang didapatkan adalah sebesar Rp. 46.600,-.³⁸ Keuntungan pedagang pengumpul gabah akan semakin berlipat ganda ketika harga beras lebih tinggi dari Rp. 9.300,- dan *isi* yang didapatkan juga lebih tinggi dari yang diperkirakan, yaitu *isi* lebih dari 62%.

Tidak seperti MY, hal berbeda dilakukan oleh informan kedua, yaitu informan dengan inisial SL. SL mempersiapkan penimbunan gabah tidak hanya pada akhir bulan Agustus saja, akan tetapi mulai awal panen *wali'an* tiba sampai panen *wali'an* akan berakhir, yaitu awal bulan Juni sampai bulan Agustus. SL juga menimbun gabah yang berkualitas baik saja, akan tetapi gabah tersebut tidak terkhususkan berasal dari daerah pesisir Jepara saja, meskipun SL juga lebih tertarik dengan gabah dari daerah pesisir Jepara. SL menimbun gabah dari daerah Ngelo, Dukoh, Melaten, Mayong dan daerah lain sekitar Demak. Jika gabah tersebut memiliki kualitas baik maka SL akan menimbunnya untuk diproses pada bulan Desember disaat stok beras mulai menipis. Dalam melakukan penimbunan gabah, SL

³⁸ *Isi* adalah istilah yang digunakan pedagang pengumpul gabah untuk mengetahui hasil beras dari gabah yang telah diproduksi. *isi* juga dapat diistilahkan dengan konversi ke beras dengan nilai rendemen maka akan menghasilkan 53 ton beras

biasanya membeli gabah kepada penebas langganannya yang berinisial PN, TK, KJR, dan ST.³⁹

Setelah SL mendapatkan gabah GKP yang berkualitas, kemudain ia melakukan proses pengeringan gabah kering petani (GKP) menjadi gabah kering giling (GKG). Setelah proses pengeringan selesai, gabah (GKG) dimasukkan ke dalam gudang oleh kuli untuk ditimbun. SL melakukan penimbunan ini di industri penggilingan gabah HNH. di industri penggilingan gabah HNH SL memiliki 5 kuli gabah.⁴⁰

Harga gabah yang ditimbun oleh SL juga beragam, yaitu mulai gabah dengan harga Rp. 410.000,- sampai gabah dengan harga tertinggi yaitu Rp. 560.000,- per 1 kuintal. Harga yang bergama ini karena gabah yang ditimbun SL kualitasnya berbeda-beda. Walaupun harga gabah melambung tinggi pada akhir tahun 2018 lalu akan tetapi SL mengaku masih dapat mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- per 1 kuintal dari hasil produksi gabah dengan harga tertinggi. Waktu penimbunan yang dilakukan SL biasanya selama 3 Sampai dengan 4 bulan mulai dari akhir bulan Agustus sampai bulan November tahun 2018. SL menimbun gabah berjumlah berkisar 160 ton di gudang HNH yang luasnya 2400 m².⁴¹

³⁹Wawancara dengan SL, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri HNH, pada tanggal 4 Maret 2018

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Wawancara dengan MI, Mandor Utama Industri Penggilingan Padi HNH, pada tanggal 6 Agustus 2018

Seperti halnya MY dan SL, MS adalah pedagang pengumpul gabah yang bermitra dengan industri penggilingan padi HJL. MS merupakan pedagang pengumpul gabah yang relatif baru. MS baru menjalin kerja sama dengan industri penggilingan padi HJL sekitar 2 tahun lalu, akan tetapi dengan modal yang cukup kuat, MS mendapatkan kepercayaan dari pemilik HJL berupa porsi lantai pengering gabah seluas 1000 m², fasilitas gudang seluas 1300 m² dan fasilitas lainnya untuk melakukan proses produksi beras. Modal MS dalam pembelian gabah didapatkan dari pinjaman perbankan dan juga modal pribadi. MS membeli gabah kepada penebas langganannya yang berinisial HJS, RM, NSK dan RW.⁴²

Informan ketiga adalah MS, MS mulai melakukan pembelian, pemilihan dan melakukan penimbunan gabah pada saat panen *wali'an* hampir berakhir, yaitu pada bulan Agustus. MS hanya menimbun gabah yang berkualitas saja. Jumlah gabah timbunan MS tidak sebanyak MY dan SL karena walaupun stok gabah timbunan MS habis pada saat panen *wali'an* berakhir, MS masih dapat memproduksi beras dengan mengandalkan gabah KP. Gabah KP adalah gabah kering giling (GKG) yang disimpan oleh petani lokal di rumah.⁴³ Gabah KP ini disimpan oleh petani di

⁴² Wawancara dengan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri HJL, pada tanggal 7 Juni 2018

⁴³ *Ibid.*

rumah dengan tujuan untuk diproses menjadi beras dan kemudian dikonsumsi oleh petani sendiri.⁴⁴

MS adalah pedagang pengumpul gabah yang sering membeli gabah KP. Ia memiliki banyak relasi dengan petani lokal yang biasa menyimpan gabah di rumah. Gabah KP biasanya dijual ke MS karena ada faktor kebutuhan keuangan yang dialami petani.⁴⁵ Harga gabah KP lebih tinggi daripada harga gabah basah, jika harga gabah basah biasanya adalah Rp. 540.000,- per 1 kuintal, maka harga gabah KP adalah Rp. 600.000,- per 1 kintalnya.⁴⁶ Perbedaan harga antara gabah KP dan gabah basah ini dikarenakan gabah KP yang dibeli MS tidak memerlukan proses penjemuran (pengeringan) dan sudah siap untuk diproduksi.

Setelah MY, SL dan MS menerima gabah yang dibeli dari penebas langgananya masing-masing. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh MY, SL dan MS adalah memprediksi *isi* gabah dengan menggunakan angka konversi GKG ke beras. Mengutip dari Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) yang dikeluarkan BPS tahun 2018; angka konversi GKG menjadi beras yang menjadi acuan BPS tahun 2018 adalah sebesar 64,02%.⁴⁷ Angka ini sering disebut juga angka rendemen penggilingan. Angka

⁴⁴ Wawancara dengan SR, Petani Penjual Gabah KP, pada tanggal 15 April 2018


⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wawancara dengan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri HJL, pada tanggal 7 Juni 2018

⁴⁷ Badan Pusat Statistik, *Konversi Gabah ke Beras Tahun 2018*. h. 60

64,02% digunakan untuk memperkirakan beras yang akan diperoleh dan menghitung susut penggilingan. Angka konversi GKG ke beras 64,02% baru resmi digunakan mulai tahun 2018.⁴⁸ Angka ini meningkat sebesar 1,17 persen dibanding hasil survei tahun 2012, dan meningkat sebesar 1,28 persen dibanding hasil survei tahun 2005-2007.

Gambar 5: Perkembangan Angka Konversi GKG ke Beras berdasarkan Hasil Survei Tahun 2005-2007, 2012, dan 2018⁴⁹



Pedagang pengumpul gabah MY, SL dan MS yang berada di industri penggilingan BM, HNH dan HJL menjelaskan tentang tatacara konversi GKG ke beras yang biasa mereka lakukan sebagai berikut; jika pedangang pengumpul membeli bahan baku gabah dengan harga Rp. 440.000,- per 1 kuintal maka batas minimal beras yang harus dihasilkan dari proses produksi harus berjumlah 62 Kg (rendemen 62.00%) beras. Beras dengan berat

⁴⁸ Badan Pusat Statistik, *Konversi Gabah ke Beras Tahun 2018*. h.

⁴⁹ *Ibid.*

62 Kg tersebut selanjutnya kita tetapkan harganya sebesar Rp. 8.200,- per 1 Kg. ($62 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 8.200 = \text{Rp. } 508.400,-$).⁵⁰

Selisih antara harga pembelian gabah dan hasil penjualan beras merupakan laba kotor yang diperoleh pedagang pengumpul gabah, yaitu Rp. 68.400,- ($\text{Rp. } 508.400 - \text{Rp. } 440.000 = \text{Rp. } 68.400,-$), selanjutnya laba kotor dikurangi dengan biaya tenaga kerja dan biaya jasa penggilingan sebesar Rp. 43.500 maka hasilnya adalah Rp. 24.900,- ($\text{Rp. } 68.400 - \text{Rp. } 43.500 = \text{Rp. } 24.900$).

Di dalam 1 kuintal gabah yang diproduksi oleh pedagang pengumpul gabah akan menghasilkan 10 Kg bekatul, jika bekatul tersebut dijual dengan harga Rp. 2500,- per 1 Kg maka jumlah total laba bersih yang didapat adalah Rp. 49.900,-. ($\text{Rp. } 24.900 + \text{Rp. } 25.000 = \text{Rp. } 49.900$).

Penjelasan di atas merupakan perhitungan dengan menggunakan sekala produksi 1 kuintal gabah dengan asumsi harga gabah sebesar Rp. 440.000,- per 1 kuintal dan harga beras sebesar Rp. 8. 200,- per 1 Kg, serta rendemen (konversi) yang dihasilkan sebesar 62,00%. Pedagang pengumpul gabah MY, SL dan MS yang berada di dalam Industri penggilingan gabah BM, HNH dan HJL, MY, SL dan MS menggunakan metode yang sama dalam menghitung konversi gabah menjadi beras. Mereka juga

⁵⁰ Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, HNH dan HJL, pada bulan Maret 2018

memiliki kesamaan dalam menentukan waktu penimbunan gabah, yaitu pada saat musim panen *wali'an* (Juni, Juli dan Agustus).

Berikut ini adalah skema proses padi (gabah) GKP ke GKG menjadi beras dengan menggunakan standar konversi BPS 2018:⁵¹

Gambar 6: Skema Proses Padi Menjadi Beras



Namun kenyataan di lapangan, hasil redemen gabah, harga jual beras dan bektul yang didapatkan oleh MY, SL dan MS berbeda-beda. Akan tetapi ketiga pedagang pengumpul tersebut mengaku penimbunan yang mereka lakukan selalu mendapatkan keuntungan. Hal ini karena gabah-gabah berkualitas yang telah ditimbun selama 3 sampai 4 bulan tersebut jika diproduksi dan dijual pada bulan Desember sampai Januari akan menghasilkan

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Konversi Gabah ke Beras Tahun 2018*. h.

beras Gadu. Beras Gadu adalah beras yang dihasilkan dari padi yang ditanam pada musim panen *wali'an* (Juli – Agustus).⁵²

Kualitas gabah gadu lebih baik dari pada gabah di musim *rendengan* (panen pertama). Hal ini dikarenakan sinar matahari yang didapatkan padi pada musim *wali'an* (gadu) di sawah sangat cukup sehingga kualitas gabah dan beras yang dihasilkan lebih baik sehingga harga beras gadu lebih mahal ketika dijual pada bulan Desember - Februari. Oleh karena itu para pedagang pengumpul gabah, seperti MY, SL dan MS lebih tertarik melakukan penimbunan gabah pada musim *wali'an*.⁵³

Harga beras gadu pada bulan Desember - Januari di pasaran memang sudah terkenal lebih tinggi dibandingkan beras yang dihasilkan pada musim *rendengan*. Para pedagang grosir (konsumen) yang menjadi langganan MY, LS dan MS juga tidak heran dengan perbedaan harga ini. Biasanya jika beras hasil panen *rendengan* berkisar harga Rp. 8.000,- sampai Rp. 8.500 per 1 Kg, maka harga beras gadu biasanya berkisar antara Rp. 9.000 sampai Rp. 9.500,- per 1 Kg.

Salah satu pedagang beras grosir langganan MY yang berinisial HM, ia sering membeli beras gadu hasil produksi MY. Pada musim *wali'an* tahun 2018, HM mengaku mendapatkan

⁵² Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, HNH dan HJL, pada bulan Maret 2018

⁵³ Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Ri, *Buletin Pasokan Dan Harga Pangan, 2018*, h, 2

kurang lebih 40 ton beras gadu dari MY dengan harga rata-rata Rp. 9.300,- per 1 Kg.⁵⁴ HM merupakan istri dari pemilik industri penggilingan padi BM, yaitu tempat MY melakukan proses produksi dan penimbunan gabah. HM adalah pedagang grosir yang menjual beras ke pasar di daerah Jepara. Antara MY dan HM seakan terdapat kontrak kerja tidak tertulis yang berisi; MY diperbolehkan menimbun gabah dengan ketentuan beras hasil produksinya nanti harus dijual kepada HM.⁵⁵

Saluran tataniaga perdagangan bahan baku gabah dan produk beras MY, SL dan MS dimulai dari petani menjual gabah kepada tengkulak atau penebas padi. Penebas padi tersebut kemudian menjual padi (GKP) langsung kepada MY, SL dan MS yang ada di industri penggilingan. Proses penggilingan (produksi gabah) dilakukan sendiri oleh MY, SL dan MS, selanjutnya beras dijual pada pedagang grosir yang membeli di penggilingan BM, HNH dan HJL.⁵⁶ Pedagang grosir tersebut kemudian menjual ke pedagang pengecer. Namun MY, SL dan MS juga melayani pedagang grosir yang melakukan pembelian beras untuk BULOG, akan tetapi jumlahnya yang diminta tidak terlalu besar, yaitu kisaran 4 – 5 ton.

⁵⁴ Wawancara dengan HM, Pedagang Grosir Langgan MY, pada bulan April 2018

⁵⁵ Wawancara dengan MY, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, pada bulan Maret 2018

⁵⁶ Pedagang grosir dari Jepara, Kudus dan Semarang datang ke industri penggilingan atau Pedagang grosir daerah Demak yang membeli gabah di industri penggilingan, kemudian menjualnya di pasar-pasar di kota.

MY, SL dan MS adalah produsen beras yang mayoritas bahan baku gabahnya berasal dari daerah lokal, yaitu daerah Demak dan daerah yang ada di sekitar pesisir Jepara, yaitu seperti desa Bungo, Berahan, Duren, Bondo dan lainnya. Perilaku menimbun gabah ketika musim panen padi *wali'an* (Juni - Agustus) merupakan hal yang biasa bagi MY, SL dan MS. Mereka secara bertahap membeli gabah hingga dirasa stok gabah yang mereka timbun cukup untuk melayani permintaan konsumen hingga panen *rendengan* tiba.⁵⁷

Jika MY, SL dan MS tidak bergantung pada gabah lokal saja, maka mereka tetap dapat melayani konsumen dan tidak akan ada penimbunan gabah. Proses produksi akan terus berjalan jika MY, SL dan MS memiliki keberanian untuk membeli gabah dari luar daerah Demak, Jepara dan Kudus, seperti gabah dari daerah Tuban Jawa Timur.⁵⁸ Gabah dari Tuban memiliki kualitas sangat baik sehingga harganya juga sangat tinggi. MY, SL dan MS tidak memiliki keberanian membeli gabah Tuban karena harganya yang sangat tinggi ditambah lagi *isigabah* yang sering tidak sesuai dengan prediksi mereka. MY, SL dan MS mengaku pernah membeli gabah Tuban akan tetapi hasil produksinya selalu rugi.⁵⁹

⁵⁷Wawancara dengan MI, AN dan L, pada bulan Agustus 2018

⁵⁸Wawancara dengan AH. Sekretaris HIPPMi, pada bulan Mei 2019

⁵⁹Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada IndustriBM, HNH dan HJL, pada bulan Desember 2018

Di dalam industri penggilingan padi ini MY, SL dan MS berperan sebagai produsen dan sekaligus distributor pemasaran beras sehingga mereka semaksimal mungkin mengamankan persediaan bahan baku gabah dengan melakukan penimbunan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Harjanto, bagian pemasaran biasanya menghendaki tingkat persediaan yang tinggi agar dapat melayani permintaan pelanggan sebaik mungkin. Bagian pembelian cenderung untuk membeli barang dalam jumlah yang besar dengan tujuan untuk memperoleh diskon sehingga harga per unit menjadi lebih rendah. Demikian juga bagian produksi, menghendaki tingkat persediaan yang besar untuk mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan.⁶⁰

MY, SL dan MS tidak merasa penimbunan yang mereka lakukan menyalahi aturan. Selama mereka melakukan penimbunan tidak ada pihak kepolisian atau pemerintah yang melakukan penindakan.⁶¹ MY beranggapan tujuan gudang penggilingan padi dibangun memang untuk tempat menyimpan gabah, baik gabah pada panen *rendengan* atau *wali'an*.⁶² Penimbunan menurut SL adalah membeli gabah dengan menggunakan modal 1 milyar, jika seseorang melakukan

⁶⁰ Eddy Herjanto, *Manajemen Operasi*, Edisi Ketiga, Grafindo, Jakarta, 2015, h. 237.

⁶¹ Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, HNH dan HJL, pada bulan Desember 2018

⁶² Wawancara dengan MY, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, pada bulan September 2018

pembelian gabah menggunakan modal dibawah 1 milyar belum dapat dikatakan penimbunan.⁶³ MS menjelaskan bahwa penimbunan yang ia lakukan merupakan hal yang biasa seperti yang dilakukan sebagian besar pedagang pengumpul gabah pada umumnya.⁶⁴

C. Motifasi Yang Mendorong Perilaku Penimbunan Gabah

Penimbunan gabah yang dilakukan oleh MY, SL dan MS pada panen *walian* tersebut memiliki beberapa motifasi. Dari keterangan yang telah disampaikan oleh ketiga informan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa motifasi yang mendorong penimbunan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan yang lebih diatas normal

Ketiga informan melakukan penimbunan gabah dengan tujuan karena ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih. Bahkan SL berpendapat bahwa lebih baik menginvestasikan modal usahanya dengan membeli gabah kemudian menimbun dan menjual berasnya pada bulan Desember - Januari daripada menaruh modal usahanya pada deposito perbankan karena

⁶³ Wawancara dengan SL, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri HNH, pada bulan Juli 2018

⁶⁴ Wawancara dengan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri HJL, pada bulan Agustus 2018

bunga perbankan tidak lebih besar dari keuntungan penimbunan.⁶⁵

2. Menjaga persediaan untuk melayani pedagang grosir pelanggan (konsumen)

Ketiga informan merupakan pedagang pengumpul gabah lokal. Mereka biasanya hanya membeli gabah yang ada di daerah Demak dan sekitarnya saja, seperti Jepara dan Kudus. Setelah panen *wali'an* berakhir pada bulan Agustus, otomatis gabah di pasaran sudah habis. Jika tidak melakukan penimbunan gabah pada musim panen *wali'an*, maka stok beras MY, SL dan MS akan habis. Mereka harus menunggu untuk mendapatkan gabah pada bulan Februari tahun berikutnya pada saat panen *rendengan* tiba. Memiliki stok beras yang cukup untuk melayani konsumen adalah hal yang paling utama bagi pedagang pengumpul gabah seperti MY, SL dan MS. Hal inilah yang menjadikan mereka harus melakukan penimbunan agar tetap dapat melayani pedagang grosir langganan mereka saat panen *wali'an* berakhir.⁶⁶

3. *Nyancang kuli* dan bertahan dalam industri

Nyancang kuli adalah menjadikan kuli tetap terikat bekerja dengan MY, SL dan MS di industri penggilingan padi.

⁶⁵ Wawancara dengan SL, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri HNH, pada bulan Desember 2018

⁶⁶ Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, HNH dan HJL, pada bulan Oktober 2018

Penimbunan gabah dilakukan agar para *kuli* tidak keluar dari pekerjaan mereka karena aktivitas kerja produksi beras tetap berjalan walaupun panen telah berakhir. Setelah panen *wali'an* berakhir yaitu bulan September sampai bulan Februari aktifitas pengeringan gabah GKP yang dilakukan oleh para kuli sudah tidak ada. Biasanya gudang-gudang penggilingan padi yang kehabisan stok gabah akan berhenti beraktifitas. Jika MY, SL dan MS tidak menimbun gabah maka aktivitas produksi beras juga akan berhenti total. Hal inilah yang membuat para kuli dan pemilik industri enggan untuk kembali bekerja sama dengan mereka karena keberlangsungan usaha terhenti.⁶⁷

4. Memulihkan kerugian modal yang dialami pada saat panen *rendengan*

Kualitas gabah panen *wali'an* memang lebih baik dari pada gabah saat panen *rendengan*. Hal itu karena sinar matahari yang didapatkan padi pada musim *wali'an* (*gadu*) di sawah sangat cukup sehingga kualitas gabah dan beras panen *wali'an* yang dihasilkan lebih baik dari pada gabah dan beras *rendengan*. MY, SL dan MS mengaku produksi beras panen

⁶⁷ Jika kuli-kuli yang bekerja kepada MY, SL dan MS keluar dari industri penggilingan padi, maka MY, SL dan MS akan kesulitan menarik kuli-kuli tersebut untuk kembali lagi bekerja kepada mereka pada saat panen raya *rendengan* tiba. Hal ini biasanya disebabkan kuli-kuli tersebut sudah terikat kerja dengan orang lain atau mereka memang enggan kembali bekerja dengan MY, SL dan MS karena dianggap pekerjaan yang ditawarkan MY, SL dan MS tidak terjamin keberlangsungannya.

rendengan sulit untuk mendapatkan laba besar, bahkan mereka lebih baik menjual beras *rendengan* tanpa mendapatkan laba daripada harus menanggung rugi.⁶⁸

Beras *rendengan* memiliki kadar air lebih tinggi sehingga beras tersebut tidak dapat bertahan lama di gudang. Jika beras *rendengan* tersebut tidak segera dijual maka MY, SL dan MS akan mengalami kerugian yang lebih besar. Semakin lama beras *rendengan* tersebut berada di gudang maka semakin turun kualitas dan harganya. Kerugian pada panen *rendengan* inilah yang juga mendorong MY, SL dan MS melakukan penimbunan pada panen *wali'an*.⁶⁹

5. Simpanan modal usaha

Selain sebagai pedagang pengumpul gabah, MS juga seorang petani bawang merah. Ia sewaktu-waktu membutuhkan modal untuk menanam bawang merah. MS mengatakan; penimbunan gabah ini adalah sebagai simpanan untuk pertanian bawang merahnya. MS akan melakukan produksi gabah simpanannya menjadi beras saat pertanian bawang merahnya membutuhkan tambahan modal.⁷⁰

⁶⁸ Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, HNH dan HJL, pada bulan Oktober 2018

⁶⁹ Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri BM, HNH dan HJL, pada bulan Oktober 2018

⁷⁰ Wawancara dengan MS, Pedagang Pengumpul Gabah pada Industri HJL, pada bulan Oktober 2018

BAB IV
ANALISIS PERSENTUHAN PERILAKU PEDAGANG
PENGUMPUL GABAH DI KECAMATAN MIJEN TERHADAP
DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM

A. Perilaku Pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Mijen dalam Perspektif Distribusi Islam

MY, SL dan MS mendistribusikan hasil produksinya, yaitu beras pada panen *wali'an* (Juli-Agustus) memiliki cara yang berbeda dibandingkan dengan cara distribusi beras pada panen *rendengan* (Februari-Maret). MY, SL dan MS ketika panen *wali'an* harus melakukan penimbunan bahan baku beras (gabah) terlebih dahulu. Hal ini mereka lakukan karena beberapa motifasi, salah satu yang paling utama adalah motifasi mencari keuntungan yang lebih diatas normal.

Islam tidak membatasi keuntungan yang harus diperoleh seorang pengusaha selama proses usaha tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Telah diketahui bahwa sebelum MY, SL dan MS melakukan proses produksi beras pada panen *wali'an* mereka terlebih dahulu menimbun gabah di gudang masing-masing selama 4-5 bulan. Penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kerana stok bahan baku beras di pasar semakin lama akan berkurang.

Perilaku penimbunan yang dilakukan oleh MY, SL dan MS ini yang menjadi perhatian dalam ekonomi Islam. Perilaku

penimbunan MY, SL dan MS tidak mencerminkan prinsip-prinsip syariah yaitu distribusi yang adil dan tidak ada kezaliman. Penimbunan bahan pokok akan menyebabkan kelangkaan di pasar sehingga mengakibatkan harga menjadi mahal. Perilaku ini akan mendzalimi rakyat kecil yang membutuhkan bahan pokok sedangkan mereka tidak mampu membeli dengan harga yang terlalu tinggi.

Prinsip distribusi selanjutnya adalah jujur. Jujur dalam pengertian tidak mengada-ada fakta (rekayasa permintaan/penawaran) seperti perilaku MY, SL dan MS dalam menimbun gabah. Dengan adanya perilaku penimbunan ini, distribusi beras secara umum pada bulan September-Februari tetap dengan harga stabil jika BULOG tetap mampu mengendalikan harga beras secara umum di pasar. Jika harga beras di bulan September-Februari tetap stabil MY, SL dan MS tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan beras gadu. Beras gadu adalah beras yang dihasilkan dari gabah panen *wali'an* yang telah ditimbun selama 4-5 bulan.

Beras gadu lebih memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan beras yang dihasilkan dari gabah gabah pada panen *rendengan* sehingga menurut MY, SL dan MS beras gadu wajar jika diberikan harga yang lebih mahal. Jika beras yang mereka timbun tidak berhasil dijual dengan harga di atas rata-rata beras *rendengan*, berarti penimbunan yang mereka lakukan selama 4-5 bulan menjadi sia-sia karena motif utama dari penimbunan itu

sendiri adalah mendapatkan keuntungan yang berlebih disaat pasar mengalami kelangkaan beras berkualitas, seperti beras gadu. Tujuan distribusidalam ekonomi islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini adalah penjelasannya:

MY, SL dan MS adalah pedagang pengumpul gabah yang dipandang oleh masyarakat memiliki tingkatan sosial yang baik secara ekonomi dan agama. MY dan SL telah melaksanakan ibadah haji, sedangkan MS meski belum melaksanakan ibadah haji ia telah mendaftarkan diri untuk berangkat haji pada tahun yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa MY, SL dan MS memiliki kesadaran dan semangat untuk melaksanakan semua rukun agama.

Kesadaran tentang melaksanakan ketentuan agama dengan benar seharusnya dilakukan secara keseluruhan, baik itu yang berhubungan dengan Allah sebagai tuhan pencipta alam semsta atau dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, seperti contoh melakukan transaksi usaha yang tidak menyalahi aturan agama itu sendiri.

Ihtikar gabah yang dilakukan oleh MY, SL dan MS jika disesuaikan dengan tujuan-tujuan distribusi dalam Islam memang belum sesuai secara keseluruhan. Namun ada beberapa hal yang menurut penulis, perilaku penimbunan gabah yang dilakukan oleh MY, SL dan MS dapat dikategorikan sebagai salah satu tujuan distribusi Islam. salah satunya adalah:

1. MY, SL dan MS melakukan penimbunan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan para kuli yang biasanya pada bulan September-Desember tidak memiliki pekerjaan. penimbunan ini dimaksudkan agar selama jeda panen *wali'an* mereka tetap dapat bekerja meskipun gabah di sawah sudah tidak ada.
2. MY, SL dan MS juga menggunakan penimbunan ini sebagai cara untuk menjamin kelancaran distribusi beras kepada pedagang grosir langganan mereka. Hal ini menurut MY, SL dan MS dipandang sangat perlu agar kelangsungan usaha mereka juga tetap terjaga karena jika tidak menimbun pedagang grosir akan mencari pedagang penumul gabah lain untuk memenuhi permintaan pasarnya.

B. Saluran Distribusi Beras Pedagang Pengumpul Gabah di Mijen

Dalam memasarkan barang hasil produksi, sebagian besar produsen melakukan kerja sama dengan perantara pemasaran untuk mengirimkan produk-produknya ke pasar. Perantara pemasaran merupakan suatu saluran pemasaran (juga disebut sebagai saluran perdagangan atau saluran distribusi).¹ Dalam suatu perusahaan saluran distribusi sangat penting untuk dijaga dan

¹Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 207

dipertahankan dengan baik. Sebab saluran distribusi adalah rangkaian jalur yang membawa produk dari produsen kepada konsumen, apabila saluran distribusi itu tidak efektif dan efisien maka setiap produk yang akan sampai ketangan konsumen akan mengalami kendala yang nantinya akan merugikan produsen dan konsumen.²

Saluran distribusi beras MY, SL dan MS menggunakan dua cara, yaitu:

1. Produsen – Konsumen

Bentuk saluran distribusi ini paling sederhana, yaitu beras dari MY, SL dan MS langsung dijual ke konsumen tanpa menggunakan perantara. MY, SL dan MS menjual langsung ke rumah, atau konsumen rumahtangga langsung membeli beras ke MY, SL dan MS. Saluran ini disebut sebagai saluran distribusi langsung.

2. Produsen - Pedagang besar - Pengecer – Konsumen

Saluran distribusi semacam ini paling sering digunakan oleh MY, SL dan MS. Dalam saluran distribusi ini, MY, SL dan MS hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. Saluran distribusi ini dinamakan saluran distribusi tradisional

² Jonathan Srawono, *Marketing intelligence*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 6

Jika diurutkan mulai dari awal, yaitu mulai dari saluran bahan baku gabah yang dilakukan oleh MY, SL dan MS maka mereka juga melakukan dua jenis saluran, yaitu:

1. Saluran melalui swasta

Saluran swasta yaitu; petani menjual gabah kepada tengkulak (penebas) atau pedagang kecil yang ada di desa. Pedagang kecil dan tengkulak tersebut kemudian menjual gabah langsung kepada MY, SL dan MS yang ada di penggilingan padi besar. Kemudian MY, SL dan MS melakukan penggilingan sendiri dan hasil produksi berupa beras kemudian dijual pada pedagang besar kota yang kemudian menjual ke pedagang pengecer

2. Saluran melalui pemerintah

Saluran pemerintah melalui lembaga BULOG. BULOG biasanya mengadakan kontrak pembelian minimum 5 ton dengan pedagang-pedagang beras kecil yang membeli beras ke MY, SL dan MS. Setelah beras MY, SL dan MS dibeli kemudian disetor pada gudang BULOG.

Gudang penyimpanan gabah (GKG) dan Modal merupakan dua hal kunci dari penimbunan MY, SL dan MS. Semakin luas gudang untuk dapat menampung gabah (GKG) dan semakin besar modal usaha untuk membeli gabah (GKP) maka kesempatan untuk menimbun gabah akan semakin terbuka lebar.

C. Perilaku Pedagang Pengumpul Gabah di Mijen dalam Perspektif Ekonomi Islam

Prinsip utama dari proses distribusi adalah jujur. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta (rekayasa permintaan/penawaran), tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Prinsip ini difirmankan Allah SWT:

* أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
 بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” QS. As-syua’raa’ 26: 181-183

Dengan menyimak ayat tersebut di atas, maka kita akan dapat mengambil satu pengertian bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Rekayasa dari sisi penawaran (*false supply*) yang dikenal sebagai *ihtikar* adalah bentuk ketidakjujuran dalam distribusi.

Penyimpangan ini biasanya disebut dengan istilah distorsi pasar yang dilarang oleh agama.

Perilaku penimbunan gabah yang dilakukan oleh MY, SL dan MS secara teori dapat dikatakan masuk ke dalam perilaku *Ihtikar* karena MY, SL dan MS telah menumpulkan gabah sebagai bahan baku beras, menahannya di gudang penggilingan padi kemudian menunggunaiknya harga beras dan mulai melakukan produksi beras ketika harga beras sudah tinggi. Perilaku ini dapat dikatakan sebagai usaha merekayasa pasar gabah sebagai bahan baku komoditas beras. Perilaku ini juga mencerminkan ketidakjujuran dalam perdagangan yang dilarang oleh agama yaitu menahan dan merekayasa aliran distribusi bahan kebutuhan umum.

Menurut Yusuf Qaradawi, *ihlikar* adalah perilaku menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik.³ Seperti yang dilakukan oleh MY, SL dan MS, mereka menahan gabah di gudang dan tidak melakukan produksi beras karena untuk mengamankan stok persediaan bahan baku. Sebagai pedagang pengumpul lokal yang sebagian besar melakukan pembelian gabah dari daerah Demak dan jepara saja, mereka memahami bahwa gabah menimbun gabah panen *wali'an* sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran lebih distribusi kepada konsumen pada saat panen berakhir, yaitu bulan September –

³ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 190.

Januari. Harga tinggi yang mereka dapatkan dari produksi beras dikarenakan gabah *wali'an* yang mereka timbun lebih berkualitas daripada gabah panen *rendeng* yang pada saat itu, yaitu; bulan Januari - Maret.

Ihtikar menurut Imam Syafi'i dan Hambali adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.⁴ Diketahui pada periode 1 Januari - 31 Desember 2017, Perum BULOG juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah (GKG) sebesar Rp 4.650,- per 1 kg.⁵ Sedangkan MY, SL dan MS membeli harga gabah (GKP) dari penebas dengan harga Rp. 4.400,- sampai 5.600,- per 1 kg. MY dan SL masih harus mengeluarkan biaya pengeringan agar GKP tersebut menjadi GKG sehingga layak diproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar saat itu dalam keadaan tidak stabil karena harga gabah yang dibeli oleh MY dan SL telah jauh melampaui harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut ibn Qudaimah, *ihtikar* adalah menimbun komoditas kebutuhan manusia yang dibeli dari pasar, kemudian ketika harga melambung tinggi, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan untung besar dengan cara

⁴Al-Malibari, Fathul *Mu'in Syarh Qurrah al ain bi Muhimmatid Din*, III, hlm. 24: Ibn Qudama, *Asy Syarhul Kabir*, IV, h. 47.

⁵Laporan BULOG Tahun 2017, h. 175

menjual komoditas kebutuhan tersebut.⁶ Walaupun di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 gabah tidak termasuk kategori bahan pokok, akan tetapi dalam Perpres tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa gabah merupakan bahan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum serta ketentuan penyimpanannya diatur secara khusus oleh pemerintah.

MY menimbun gabah pada panen *wali'an* sebanyak 95 ton dengan harga gabah yang berfareasi mulai dari harga yang terendah, yaitu Rp. 490.000,- sampai harga yang tertinggi Rp. 530.000,- per 1 kuintal. Sedangkan SL menimbun gabah berjumlah berkisar 160 ton. Harga gabah yang ditimbun oleh SL mulai harga Rp. 410.000,- sampai gabah dengan harga tertinggi yaitu Rp. 560.000,- per 1 kuintal. Harga yang beragam ini karena gabah yang ditimbun SL kualitasnya berbeda-beda. Walaupun harga gabah melambung tinggi pada akhir tahun 2018 lalu akan tetapi SL mengaku masih dapat mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- per 1 kuintal dari hasil produksi gabah dengan harga tertinggi.

Pemerintah Indonesia telah mengatur izin kepada pedagang dalam hal penimbunan barang penting. Gabah ditetapkan dengan jumlah tertentu yaitu tidak lebih dari 500 kg. Jika merujuk pada peraturan pemerintah tersebut maka jumlah gabah yang telah ditimbun oleh MY dan SL telah menyalahi

⁶M.Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Edisi Indonesia, H.Muhadi Zainudin, UII Press, Yogyakarta, cet ke-3, 2002, h. 158

Undang-Undang. Akan tetapi menurut mereka penimbunan tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk melindungi konsumen grosir pelanggan mereka. Adapun mengenai keuntungan yang berlebih, MY, SL dan MS menerangkan bahwa hal itu dikarenakan kualitas beras yang dijual memang yang terbaik, yaitu beras Gadu. Beras Gadu pada bulan Desember – Februari memang jarang ditemukan pada panen *rendengan*, yaitu bulan Januari – Maret, oleh karena itu harga beras Gadu sangat tinggi pada saat itu.

MY, SL dan MS dikategorikan telah melakukan penimbunan (*ihtikar*) karena beberapa hal berikut:

1. Walaupun MY, SL dan MS melakukan penimbunan dengan tujuan mengamankan stok persediaan beras untuk didistribusikan kepada pedagang grosir sebagai konsumen langganan mereka, akan tetapi undang undang di Indonesia melarang penimbunan gabah diatas 500 kg seperti yang dilakukan oleh MY, dan SL dengan tujuan agar tidak menimbulkan kelangkaan barang karena jumlah stok persediaan yang ditimbun sangat besar.
2. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh, karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama satu tahun.

3. Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
4. Penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal (*super normal profit*).

Namun, pada saat MY, SL dan MS menjual beras (Gadu) yang dihasilkan dari gabah timbunan pada bulan Desember – Februari masyarakat tidak kesulitan untuk membeli dan mendapatkan bahan pokok. Hal ini dikarenakan pada saat itu adalah bertepatan panen *rendengan* tiba sehingga beras hasil produksi gabah *rendengan* sangat banyak akan tetapi beras *rendengan* kualitasnya kurang baik. Ketika panen *rendengan* harga beras Gadu memang lebih mahal dibandingkan beras dari gabah panen *rendengan* karena beras Gadu lebih putih dan kadar airnya lebih sedikit.

Mengenai waktu yang diharamkannya menimbun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama' memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumuman larangan melakukan penimbunan barang. Berpijak dari permasalahan di atas, penulis mengemukakan salah satu hadits Nabi Muhammad SAW:⁷

⁷HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya'la al-Mushili, al-Hakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na'im dari Ibnu Umar r.a. Nashbur Raayah, jilid 4, hlm. 262

من اختكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ الله منه

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar).

Alasan hukum pelarangan penimbunan ini adalah karena tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Jika berpijak pada hadis diatas, penimbunan yang dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencapai maksimal empat puluh hari, maka aktifitas tersebut dapat dipandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha (produsen) yang satu ke produsen yang lainnya. Aktifitas ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW tidak dianggap suatu penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak atau kemaslahatan umum.

Penimbunan yang dilakukan oleh MY, SL dan MS apabila telah mencapai lebih dari empat puluh hari lamanya, mereka menimbun gabah dalam waktu 4 – 5 bulan. Oleh karena itu penimbunan itu sangat membahayakan bagi para konsumen, sebab bagaimanapun juga mereka sangat membutuhkan komoditi bahan makanan pokok sebagai salah satu bagian dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang sangat penting yang harus terpenuhi, demi kelangsungan dan keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk hidup.

Jika komoditi bahan makanan pokok yang sangat mereka butuhkan setiap harinya itu ditimbun oleh pihak produsen (*supplier*) dan mengakibatkan kelangkaan di pasaran serta mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, maka terjadilah kesulitan yang dirasakan oleh para konsumen di dalam mendapatkan komoditi bahan makanan pokok guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kasus krisis beras seperti ini pernah terjadi pada akhir tahun 2017 kemarin, ketika stok beras persediaan BULOG menipis pada akhir tahun 2017 yaitu bulan November – Desember, di sisi lain banyak pedagang pengumpul gabah lokal yang melakukan penimbunan gabah untuk menjaga stok persediaan beras mereka agar tetap aman sampai panen *rendengan* tiba.

Sedangkan jika kita mengikuti pendapat Al-Ghazali yang mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan berlaku pada masa krisis pangan saja, maka penimbunan MY, SL dan MS pada tahun 2017 saja yang tidak dibenarkan oleh Agama. Karena ketika itu, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan beras. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan impor 2 juta ton beras yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal tahun 2018. Adapun pada waktu *surplus*, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka menurut Al-

Ghozali penimbunan seperti ini tidak dilarang karena tidak akan menimbulkan gangguan.⁸

Penimbunan yang dilakukan oleh MY, SL dan MS dalam pandangan UU Perdagangan di Indonesia yang mengatur mengenai larangan penimbunan pangan di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3):⁹

“Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.”

Kemudian Pasal 29 ayat (3) UU Perdagangan di atas mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden, yang diimplementasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana Pasal 11 menyatakan:¹⁰

“Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan

⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Indonesia: Dar El Ihya, 1993, jilid I, h. 75.

⁹ Undang-Undang Menteri Perdagangan Indonesia tentang larangan sekaligus ancaman terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pangan.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) di atas memberikan penjelasan bahwa penimbunan yang dilarang di Indonesia adalah ketika terjadi kelangkaan barang dan jumlah barang yang ditimbun diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal bagi produsen tersebut.

Dalam 1 bulan rata-rata penjualan beras dari hasil produksi gabah timbunan MY, SL dan MS adalah 50 ton beras. Jika merujuk pada Perpres diatas, penimbunan yang dilakukan MY sebesar 150 ton gabah (GKP) dan SL sebesar 190 ton gabah (GKP) tidak termasuk penimbunan yang melanggar Undang-Undang. Hal ini dikarenakan 190 ton gabah timbunan SL jika dihitung menggunakan konversi gabah ke beras dengan rendemen 64% maka hanya akan menghasilkan beras sejumlah 121 ton beras. Sedangkan rata-rata catatan penjualan beras SL setiap bulan adalah 50 ton beras.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Produsen beras di Kecamatan Mijen hanya melakukan penimbunan gabah pada musim panen *wali'an* saja. Penimbunan gabah dilakukan selama 4 sampai 5 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Januari. Penimbunan gabah (GKG) ini dilakukan oleh MY di gudang industri penggilingan padi BM, SL di gudang industri penggilingan padi HNH dan MS di gudang industri penggilingan padi HJL. Gabah (GKG) yang ditimbun tersebut baru diproduksi menjadi beras dan didistribusikan pada bulan Desember sampai Februari ketika ada permintaan dari konsumen grosir.
2. Beberapa motivasi yang mendorong seorang produsen beras di Kecamatan Mijen melakukan penimbunan gabah adalah:
 - a. Mencari keuntungan yang lebih
 - b. Mengamankan persediaan untuk melayani pedagang grosir pelanggan (konsumen)
 - c. *Nyancang* kuli dan bertahan dalam industri
 - d. Memulihkan kerugian modal yang dialami pada saat panen *rendengan*

- e. Sebagai simpanan modal usaha
3. Penimbunan gabah (GKG) yang dilakukan MY, SL dan MS sebagai pedagang pengumpul tidak menyalahi perundang-undangan di Indonesia karena kuantitas gabah yang ditimbun masih dalam jumlah yang wajar. Namun jika dilihat dari perspektif Islam, penimbunan ini dapat dikatakan *ihthikar* dengan dua alasan utama, yaitu; *Pertama*, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat. *Kedua*, salah satu tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal sehingga jika penimbunan gabah ini dilakukan dengan kuantitas yang lebih besar dan masif akan berdampak terhadap timbulnya kesulitan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang membutuhkan pangan.

B. Saran-Saran

Teori-teori *ihthikar* yang telah disajikan secara spesifik belum dapat menjelaskan tentang ketentuan kuantitas barang yang dapat dikategorikan *ihthikar* yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menyajikan teori yang secara khusus menjelaskan kuantitas barang *ihthikar* yang terlarang. Hal ini sangat penting karena untuk memberikan kepastian dari sudut pandang Islam berapa jumlah barang kebutuhan masyarakat yang diperbolehkan untuk ditimbun oleh para pelaku usaha, seperti pelaku usaha bahan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmarman. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdullah Thamrin. 2012. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2016. “*Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics*”, Shirkah: Journal of Economics and Business Jakarta, Vol. 1, No. 3.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Indonesia: Dar El Ihya, 1993, jilid I, h. 75.
- Al-Malibari, Fathul *Mu'in Syarh Qurrah al ain bi Muhimmatid Din*, III, hlm. 24: Ibn Qudama, Asy Syarhul Kabir, IV, h. 47.
- Andita Putri Tursina, dkk. 2013. *Kinerja Industri Penggilingan Gabah, Studi Kasus Pada Tiga Industri Penggilingan Gabah di Cianjur, Jawa Barat*, Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 1 No 2.
- Arifin Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press.
- Arikunto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Astri Viona Margaretha. 2013. *Konstruksi Sosial Dan Ekonomi Tataniaga Beras: Fenomenologi Tataniaga Beras Dari Kabupaten Demak Ke Kota Semarang*, dalam Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Asyari. 2016. *Religiusitas dan Cultural Belief dalam Perilaku Ekonomi Muslim Minangkabau di Sumatera Barat*, Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
- Aziz Abdul. 2004. *Ekonomi Sufistik Model Al- Ghazali: Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, Jakarta: Wangsa Merta.

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. 2018, *Buletin Pasokan Dan Harga Pangan*.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Konversi Gabah ke Beras Tahun 2018*.
- Bin Yazid al-Qazhwaini Abu Abdullah. 1995. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar El Fikr.
- Br. Sembiring Sri Alem. 2002. *Refleksi Metodologis: Perjalanan Penelitian Menghasilkan Etnografi*, Jurnal digitized by USU digital library Jakarta.
- Chulaimi Emi. 2013. Monopoli dalam perspektif bisnis syariah, dalam *Jurnal At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2*.
- Creswell, W. J. 2012. *Educational Research (Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitatif Research (Edition Fourth)* California UnitedStates Of America: University of Nebrasca-Lincoln.
- Departemen Agama RI. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal.
- Edwin Nasution, Mustafa. *et. al.* 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Gitosudarmo Indriyo. 2014. *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: BPFE.
- Herjanto Eddy. 2015. *Manajemen Operasi*, Edisi Ketiga, Grafindo, Jakarta.
- Holis Moh. 2016. *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2*. Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.
- HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya'la al-Mushili, al-Hakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na'im dari Ibnu Umar r.a. *Nashbur Raayah*, jilid 4.
- Ibn Alî al-Syawkanî Muhammad, 1983. *Nayl al-Awîthar*, Bayrût: Dar al-Fikr, Jilid V.

- Ibn Hanbal Ahmad. 1999. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Bayrut: Mu'assasah al-Risâlah. Jilid VIII.
- Ibn Hanbal Ahmad. 1999. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Bayrut: Mu'assasah al-Risâlah.
- Ibnu Qudamah. 1992. *Al-mughni wa al-sarh al-kabir*, Beirut: Dar El Fikr, jilid IV.
- Jha Raghbendra dan K Nagarajan Hari. 1998. "*Wholesaler Stocks and Hoarding in Rice Markets in India*" Article in Economic and Political Weekly.
- Kisworo Budi. 2017. *Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, dalam jurnal Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, STAIN Curup Bengkulu.
- Laporan Tahunan BULOG Tahun 2017.
- M.H, Sawit. 2010. "*Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian*", Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Ma'luf Abu Luis, 1986. *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, Beirut: Dar El Masyriq, cet. Ke-28.
- Mardianto Sudi. dkk. 2005. *Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia*, dalam Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No. 2.
- Maulana Mohamad dan Rachman Benny. 2010. *Government's Rice Purchasing Price in 2010: Its Effectiveness and Implications on DOLOG's Rice Purchase*, Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Miles, M. dan Huberman, M. A. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Moleong Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulianta Ginting Ari. 2018. “*Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*”, Pusat Penelitian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI.
- Murtala Ahmad. 2012. *The Marketing of Agricultural Produce in an Islamic Agricultural Economy*, World Journal of Islamic History and Civilization, Department of Islamic Studies, Bayero University Kano, Nigeria.
- Muslim Moch. Bukhori. 2012. *Ihtikâr Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi*, dalam *Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 1.
- Nabahan M. Faruq. 2002. *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Edisi Indonesia, H.Muhadi Zainudin, UII Press, Yogyakarta, cet ke-3.
- P, J Pelto & G, H Pelto. 1989. *Penyelidikan Antropologi; Struktur Penelitian (terjemahan)*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Pass, Christopher. 1998. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Qal’ajî Muhammad Rawwas. 1981. *Maws’ah fiqh ‘Umar ibn al-Khaththab*, Kuwayt: Maktabah al- Fallah.
- Rahman Zaqiu. 2015. *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Pangan*, Dalam *Jurnal Rechtsvinding*..
- Rahmawati Anita. 2010. *Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Addin* Vol. 2 No. 2.
- Rianse Usman. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta.

- Rivai Veithzal. 2012. *Islamic Marketing*, Jakarta: PT . Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif.
- Sari Widya. 2016. *Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam*, Jurnal IAIN Raden Intan Lampung.
- Srawono Jonathan. 2011. *Marketing intelligence*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subagyo P. Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- subhan Moh. 2015. *Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern*, Dalam Jurnal Ulumuna, Vol 1 No 1.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-10.
- Sunyoto Danang. 2015. *Perilaku Konsumen Dan Pemasaran*, Yogyakarta: CAPS.
- Sutikno Aris. 2018. *Kecamatan Mijen Dalam Angka 2018*, Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak.
- Swastha Basu. 1990. *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty.
- Wardi Muslich Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. I.
- Winarno, 2004. *Industri Penggilingan Gabah*, Bogor: F-Technopark Fateta Institut Pertanian.
- Yolanda Putri Chyntia, 2015. *Evaluasi Strategi Pengembangan Bisnis Penggilingan Gabah pada UD. Jaya Makmur di Jember*, Jurnal AGORA Vol. 3, No. 1, Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zuhaily Wahbah. 1989. *Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut : Dar El Fikr, cet. Ke-3, jilid III.

Referensi Wawancara

Wawancara dengan AW, Ketua Himpunan Industri Penggilingan Padi Sekecamatan Mijen.

Wawancara dengan MI, Mandor Utama Industri Penggilingan Padi HNH.

Wawancara dengan AN, Pemilik Industri Penggilingan Padi BM.

Wawancara dengan HJL, Pemilik Industri Penggilingan Padi HJL.

Wawancara dengan MY, SL dan MS, Pedagang Pengumpul Gabah.

Wawancara dengan HM, Pedagang Grosir Langgan MY.

Wawancara dengan AH. Sekretaris HIPPMi.

LAMPIRAN

Identitas pedagang pengumpul gabah (produsen beras):

1. Nama produsen beras (pedagang pengumpul gabah) :
2. Usia :
Tahun
3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan :

Pertanyaan wawancara kepada produsen beras

1. Berapa lama bekerja sebagai produsen beras?
2. Dalam satu bulan berapa jumlah beras yang di produksi?
3. Apa tujuan utama dalam memproduksi beras?
4. Jenis gabah apa yang baik untuk disimpan (ditimbun) di gudang?
5. Berapa lama menyimpan gabah di gudang?
6. Gabah dengan harga berapa yang biasanya disimpan di gudang?
7. Pada saat beras harga berapa, gabah yang disimpan tersebut diproduksi?
8. Kapan waktu yang tepat dalam menyimpan gabah? ketika musim panen kedua yaitu pada bulan juli s.d agustus
9. Kepada siapa beras tersebut dijual?
10. Apakah aktivitas penyimpanan gabah sering dilakukan setiap tahun?
11. Apakah produsen beras mengerti jika penimbunan gabah dapat merugikan masyarakat umum?
12. Berapa keuntungan yang diperoleh dari penjualan beras dari gabah timbunan?

13. Apakah pernah mengalami kerugian saat melakukan penimbunan gabah?
14. Kenapa seorang pedagang pengumpul gabah harus melakukan penimbunan saat panen *wali'an*?
15. Dari mana modal usaha didapatkan? dari bank atau modal sendiri?

Identitas pemilik industri penggilingan gabah:

1. Nama pemilik industri :
2. Usia : tahun
3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Pertanyaan wawancara kepada pemilik jasa penggilingan gabah

1. Apakah penimbunan gabah yang dilakukan produsen beras merugikan industri penggilingan gabah?
2. Berapa jumlah gabah timbunan yang dapat ditoleransi oleh pemilik industri?
3. Kenapa praktik penimbunan gabah tersebut diperbolehkan dalam industri?
4. Apakah pemilik industri mengerti jika penimbunan gabah tersebut didapat merugikan masyarakat umum?
5. Berapa biaya jasa yang harus dikeluarkan oleh pedagang pengumpul untuk penggilingan produksi gabah?
6. Berapa kapasitas produksi beras dalam 1 hari?

Lain-Lain

Pedagang Pengumpul gabah MY yang berada pada industri BM



Pedagang Pengumpul gabah SL yang berada pada industri HNH



Pedagang Pengumpul gabah MS yang berada pada industri HJL



**Pemilik Industri Penggilingan Padi HJL sedang melakukan acara
selamatan untuk mengawali panen *wali'an***



**Pemilik Industri Penggilingan Padi HNH sedang melakukan acara
selamatan untuk mengawali panen *Rendengan***



Pemilik Industri Penggilingan Padi BM



Pembelian gabah (GKP) dari penebas kemudian dilakukan penimbangan di Industri. Gambar diambil di Industri HNH.



Setelah GKP ditimbang, proses pengeringan gabah dilakukan di Industri. Gabah (GKP) dijemur 1 sampai 2 hari hingga menjadi gabah (GKG). Gambar diambil di Industri HJL.



Proses pengemasan gabah (GKG) dari lintai penjemuran untuk disimpan di dalam gudang. Gambar diambil di Industri BM.



Gabah (GKG) yang telah dikemas dari lintai pengeringan kemudian dilakukan penyimpanan (penimbunan) selama 4- 5 bulan di gudang.

Gambar diambil di Industri HJL



MY, SL dan MS akan memproduksi gabah (GKG) yang telah ditimbun ketika ada permintaan dari pedagang grosir dan harga beras telah naik.

Gambar diambil di Industri BM.



Proses pengemasan beras dengan berat 25 kg dilakukan di dalam industri. Gambar diambil di Industri HNH



Beras kemudian didistribusikan kepada pedagang grosir. Gambar diambil di Industri BM.



CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ahmad Najih
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 02 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Hobi : Olahraga
Motto : Hidup sekali hidup penuh arti
Alamat : Jl. KH. Ahmad Arwani Amin No. 18
Singocandi Kota
Kudus, Jawa Tengah
Telpon HP : 085727140021 (HP)
Emai : ahmadnajih91@Gmail.com

Latarbelakang Pendidikan

Formal

1997 – 2003 : Madrasah Ibtidaiyyah Qudsiyyah Kudus
2003 – 2006 : Madrasah Tsanawiyyah Qudsiyyah Kudus
1996 – 2009 : Madrasah Aliyah Qudsiyyah Kudus
2013 – 2017 : Mahasiswa S.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang Prodi Ekonomi Islam
angkatan 2013.
2017 – 2019 : Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2017.

Non Formal

2009 – 2011 : Belajar sebagai santri di PP. Al Anwar, Sarang,
Rembang

**Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya.**

Semarang, 30 September 2019

Ahmad Najih